



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

GS YUASA CORPORATION, yang diwakili oleh Osamu Murao, selaku Presiden Direktornya, berkedudukan Inobanba-Cho, Nishinosho, Kisshoin, Minamiku, Kyoto, Japan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Setiawan, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Blok. V-TA, Pondok Indah, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2016; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n:

1. LUSY DARMAWATI WALUYO, bertempat tinggal di Taman Surya Blok V/8 RT 04 RW 05, Kedoya Utara, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Setiawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kedoya Agave Raya Perkantoran Tomang Tol Raya Blok A-11, Nomor 14, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2016;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Indonesi Cq.

DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 8 - 9, Kuningan, Jakarta Selatan;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/
Para Tergugat;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 K/Pdt.Sus-HKI/2014, tanggal 25 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kam

Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1.1. Mengenai Merek GS milik Penggugat;

1.1.1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan berbadan hukum Jepang, yang sejak tahun 1958 telah memproduksi serta memperdagangkan produk-produk accu (aki) dengan menggunakan merek GS, baik di negara asalnya, Jepang maupun diberbagai Negara di dunia. Kata GS selain digunakan oleh Penggugat sebagai merek, juga merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat, yaitu GS Yuasa Corporation;

1.1.2. Bahwa merek GS milik Penggugat telah didaftarkan di Indonesia sebagai berikut:

- Merek GS, Daftar Nomor 63999, tanggal 21 Juli 1958, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu, dan telah diperpanjang berturut-turut dengan nomor-nomor pendaftaran berikut ini:
 - i) Daftar Nomor 103873, tanggal 30 Maret 1974;
 - ii) Daftar Nomor 187327, tanggal 24 Oktober 1984;
 - iii) Daftar Nomor 340407, tanggal 24 Oktober 1994;
 - iv) Daftar Nomor IDM000027599, tanggal 24 Oktober 2004 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014;
- Merek GS Daftar Nomor 242199, tanggal 16 November 1988 dan telah diperpanjang dengan Nomor 421093, tanggal 16 November 1998 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;
- Merek GS, Daftar Nomor 445990, tanggal 25 Agustus 1998, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu;

hkamah

Indonesia

hkamah

dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu;

Republik

Agung

- Merek GS, Daftar Nomor 456314, tanggal 26 Agustus 1998, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu;
- Merek GS Premium Kit, Daftar Nomor IDM000000455, tanggal 11 Februari 2003, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu;

- Merek GS Premium, Daftar Nomor IDM000000456, tanggal 11
Februari 2003, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk
- Merek GS Maintenance Free, Daftar Nomor IDM000000457, tanggal
Agung 11 Februari 2003, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk

Halaman 2 dari 64 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu;

- Merek GS Hybrid, Daftar Nomor IDM000000458, tanggal 11 Februari 2003, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu;

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat merupakan pemegang hak eksklusif atas merek GS, dan dapat menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak-pihak lain untuk menggunakan merek miliknya di seluruh wilayah Indonesia;
1.1.3. Bahwa merek milik Penggugat juga telah terdaftar di negara asalnya dan di berbagai negara di dunia, yaitu:

- a. Jepang;
Merek GS terdaftar dengan Nomor 0580382, sejak tanggal 15 September 1961 dan berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2011, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;
- b. Republik Rakyat Cina (RRC);
Merek GS terdaftar dengan Nomor 99890, sejak tanggal 27 Desember 1979, dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Desember 2009, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;
- c. Perancis;
Merek GS terdaftar dengan Nomor 1487155 sejak tanggal 15 September 1979 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 7 September 2008, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;
- d. Kanada;
Merek GS terdaftar dengan Nomor TMA 620,718, tanggal 27 September

1995, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;

2004 dan berlaku sampai dengan tanggal 27 September 2019, untuk

- melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;
- e. Amerika Serikat;
Merek GS terdaftar dengan Nomor 852,622, sejak tanggal 16 Juli 1968 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 16 Juli 2008, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;

f. Taiwan;

Merek GS terdaftar dengan Nomor 00094118, sejak tanggal 21 Februari

1.1.4. Bahwa produk accu dengan menggunakan merek GS milik Penggugat telah
Agung diperdagangkan secara luas di Indonesia dan di berbagai negara di dunia.

Halaman 3 dari 64 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Untuk mendukung kegiatan perdagangan produk accu dengan merek GS khususnya di Indonesia, Penggugat telah melakukan promosi secara gencar, seperti menerbitkan iklan di berbagai media massa dan yellow pages, pemasangan billboard, pembuatan pamflet, spanduk dan souvenir;

1.1.5 Adapun bukti-bukti mengenai pendaftaran merek GS milik Penggugat di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia, serta bukti-bukti perdagangan dan promosi produk dengan menggunakan merek GS, akan Penggugat sampaikan pada acara pembuktian di persidangan;

1.1.6. Dengan terdaptarnya merek GS milik Penggugat di berbagai negara, termasuk di Indonesia, dan karena telah diperdagangkannya produk accu

Republik

dengan merek GS milik Penggugat di berbagai negara di dunia, serta didukung oleh bukti-bukti promosi, hal itu membuktikan bahwa merek GS milik Penggugat dapat dikategorikan sebagai merek terkenal dengan reputasi internasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Merek yang

berlaku di Indonesia serta - Jurisprudensi sebagai berikut:

a. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:

"Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat

Indonesi

Agung memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri dan independen untuk

melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan";

b. - Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486/K/1991, tanggal 25 November 1995 yang menyebutkan:

"Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, dimana telah beredar keluar negara asalnya dan

dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara";

Agung

c. - Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 022 K/N/HaKI/2002,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 4**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kam

Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

tanggal 20 Desember 2002 yang menyebutkan:

"Untuk menentukan kriteria mengenai merek terkenal, Mahkamah Agung berpedoman pada - Jurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara jika hal ini ada, hal-hal tersebut merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh";

1.1.7. Bahwa merek GS milik Penggugat adalah merek terkenal, telah menjadi Putusan Mahkamah Agung RI antara lain:

Republik

- Nomor 019 PK/Pdt.Sus/2007, tanggal 27 November 2008, antara GS Yuasa Corporation melawan Ny. Lusy Darmawati Waluyo (juga menjadi Tergugat dalam perkara ini);

- Nomor 020 PK/Pdt.Sus/2007, tanggal 18 Maret 2010, antara GS Yuasa Corporation melawan PT Parahyangan Putra Pribumi;

1.2. Mengenai Merek GS Gold Shine milik Tergugat I;

1.2.1. Bahwa Penggugat mengetahui ternyata dalam Daftar Umum Merek yang diterbitkan oleh Tergugat II terdaftar merek GS Gold Shine + Logo Daftar

Indonesia

Nomor IDM000131477 kelas 9 atas nama Tergugat I, untuk melindungi Agung GS Gold Shine atas nama Tergugat I di Indonesia;

jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, yaitu segala macam accu, baterai, baterai kering, baterai basah dan sel-sel accu;

1.2.2. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan terdaftarnya merek GS Gold Shine atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Merek, karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek GS milik Penggugat yang telah terkenal dan lebih dulu terdaftar di Indonesia maupun di negara-negara lain, dibandingkan dengan pendaftaran merek

hkamah

sedangkan kata Gol Shine

Republik

1.3. Mengenai persamaan antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat I; Adapun persamaan antara merek GS Gold Shine milik Tergugat I dengan merek-merek GS milik Penggugat terlihat dari hal berikut ini:

Nomor	Merek-Merek milik Penggugat	Merek milik Tergugat
1.	Terdiri dari kata GS	Terdiri dari kata GS yang merupakan pokok merek, diletakkan pada bagian bawah

Agung

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



hkamah

hkamah

ah

Repub		
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia		
	Republik	dengan ukuran huruf yang lebih kecil sehingga tidak dapat dibedakan antara merek GS milik Penggugat dengan merek GS milik Tergugat I, disamping itu secara umum jelas terlihat persamaan yang mencolok pada huruf G dan S. Dengan demikian tampilan kata GS pada merek Tergugat I sangat dominan;

- 1.4. Jenis barang yang dimintakan perlindungan;
Merek-merek GS milik Penggugat didaftarkan untuk melindungi jenis - jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya untuk jenis barang accu. Begitu pula halnya dengan merek Gold Shine milik Tergugat I didaftarkan untuk melindungi jenis barang accu yang termasuk dalam kelas 9;

Agung

Bahwa oleh karena terdapatnya persamaan antara merek Tergugat I dengan merek Penggugat seperti tersebut di atas, maka pendaftaran merek Gold Shine atas nama Tergugat I, sesungguhnya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan: Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

- 1.5. Mengenai persamaan antara nama badan hukum Penggugat dengan merek Tergugat I;
Bahwa disamping itu, kata GS juga merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat, maka wajar kiranya Penggugat merasa keberatan jika ada pihak lain menggunakan kata yang merupakan bagian dari nama badan hukumnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat;

Indonesia

lik



1.5.1. Tindakan Tergugat II yang mengabulkan pendaftaran merek Gold Shine milik Tergugat I yang menyerupai nama badan hukum milik pihak lain yang terkenal tanpa persetujuan tertulis dari yang berhak, bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:

"Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak";

1.5.2. Selain itu, - ^{Republik} Jurisprudensi melarang terdaptarnya merek-merek yang mempunyai persamaan dengan nama badan hukum dan merek pihak lain yang telah terdaftar dan terkenal, di antaranya adalah:

- - Jurisprudensi Nomor 010 K/N/HaKI/2003, tanggal 5 Mei 2003: Dunhill Vs D Dunhill;
- - Jurisprudensi Nomor 014 K/N/HaKI/2003, tanggal 25 Juni 2003: Aqua Vs Aqualiva;
- - Jurisprudensi Nomor 044 K/N/HaKI/2003, tanggal 24 Maret 2004 : Nokia Vs Nok II A;

1.5.3. Bahwa peniruan merek terkenal juga dilarang berdasarkan aturan Konvensi Paris 1967, dan Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi anggota Konvensi Paris harus menghormati dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Konvensi Paris tersebut. Adapun ketentuan Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris menyebutkan:

"The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation permits, or at the request of interested party, to refuse or to cancel the registration, and so prohibit the use of a trademark which constitutes a reproduction, an

^{Agung} *imitation, or a translation, liable to create confusion of a mark considered by the competent authority of the country of the registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well known mark or an imitation liable to create confusion therewith";*

Terjemahan bebas bunyi Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris 1967 adalah:

"...., apabila peraturan perundangan negara anggota mengizinkan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, negara anggota harus ^{Agung} menolak atau menanggukhan pendaftaran merek, dan melarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 7**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan suatu merek yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan, yang dapat menciptakan kebingungan, atau merupakan sebuah merek terkenal yang sudah terdaftar atas nama orang lain yang berhak untuk memanfaatkannya sesuai dengan konvensi ini dan digunakan untuk barang yang identik atau sama, dan ketentuan ini juga ternyata adalah merupakan reproduksi dari merek terkenal atau merupakan imitasi yang dapat menciptakan kebingungan”;

1.6. Mengenai itikad tidak baik dari Tergugat I:

1.6.1. Bahwa ide atau inspirasi Tergugat I dalam memilih kata Gold Shine sebagai mereknya pasti diilhami oleh merek Penggugat yang telah dikenal dan lebih dulu terdaftar, dibandingkan dengan pendaftaran merek Tergugat I di Indonesia. Dengan demikian pendaftaran merek milik Tergugat I didasari oleh itikad tidak baik untuk membonceng keterkenalan merek milik Penggugat dengan tujuan memperoleh keuntungan besar tanpa harus mempromosikan mereknya sendiri;

1.6.2. Oleh karena itu pendaftaran merek Gold Shine atas nama Tergugat I sudah sepatutnya dibatalkan, karena hak khusus atas suatu merek hanya diberikan kepada pendaftar yang beritikad baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 4

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:

Agung 2002 yang menyebutkan:

Pasal 4:

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”;

1.6.3. Bahwa adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek juga tidak dibenarkan berdasarkan - Jurisprudensi Mahkamah Agung RI, di antaranya:

- Jurisprudensi MA Nomor 018 K/N/HaKI/2002, tanggal 21 November

Indonesi

“Masters” atas nama Tergugat I yang mempunyai persamaan pada

“Bahwa dari bukti-bukti terlihat bahwa merek “Masters” atas nama Penggugat telah didaftarkan pada Tergugat II dalam tahun 1990, sedangkan merek “Masters” atas nama Tergugat I didaftarkan pada tahun 1995, karenanya pendaftaran yang dilakukan oleh Penggugat lebih dahulu dari Tergugat I”;

“Bahwa merek “Masters” atas nama Penggugat juga telah terdaftar di banyak Negara (bukti P-5 sampai dengan P-10), sehingga merek pokoknya dengan merek “Masters” atas nama Penggugat yang sudah dikenal masyarakat jelas memperlihatkan adanya kesengajaan

Agung

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Tergugat I meniru merek dagang Penggugat dan karena itu terbukti telah adanya itikad tidak baik dari Tergugat I”;

- Jurisprudensi MA Nomor 07 K/N/HaKI/2003, tanggal 30 April 2003 yang menyebutkan:

“Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat sebelum mendaftarkan merek Vanson atas namanya, telah mengetahui adanya merek milik Penggugat dalam kelas barang yang sama, sehingga dapat diduga Tergugat dengan sengaja meniru merek dagang milik Penggugat yang sudah dikenal. Dengan demikian terbukti bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat tersebut didasarkan pada itikad tidak baik”;

- Jurisprudensi MA Nomor 021 K/N/HaKI/2003, tanggal 25 September 2003 yang menyebutkan:

“Bahwa perbuatan itikad tidak baik Tergugat mendaftarkan merek Giojien Co yang pada pokoknya sama dengan merek Penggugat seperti Gio Jeans Co, adalah upaya Tergugat untuk menyesatkan (misleading) khalayak ramai asal-usul barang, serta merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur (*dishonesty purpose*) sehingga apabila hal tersebut dibiarkan akan bertentangan dengan ketertiban umum”;

- Jurisprudensi MA Nomor 032 K/N/HaKI/2003, tanggal 24 Februari 2004 yang menyebutkan:

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) disebutkan bahwa: “Termasuk pula dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”. Itikad tidak baik tersebut di dalam penjelasan Pasal 4 diartikan bahwa pendaftaran merek dilakukan secara tidak layak, tidak jujur dan disertai niat untuk

Agung membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain”;

1.6.4. Bahwa keberadaan produk-produk accu dengan menggunakan merek Gold Shine milik Tergugat I akan membingungkan konsumen pada pokoknya serta merugikan Penggugat pada khususnya, karena konsumen akan mengira produk accu dengan menggunakan merek Gold Shine milik Tergugat I berasal dari Penggugat atau mempunyai hubungan erat dengan Penggugat. Hal ini tentunya merugikan Penggugat yang telah mengeluarkan biaya investasi dan promosi yang tidak sedikit untuk

memproduksi dan memasarkan produk-produknya;

1.6.5. Bahwa pendaftaran merek yang beritikad tidak baik terhadap merek terkenal secara mutatis mutandis termasuk semua pendaftaran untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 9**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

produk apapun atas nama merek. Dengan demikian, secara hukum pemakaian merek lain apapun yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan/atau mempunyai jenis barang yang sejenis atau tidak sejenis dengan beritikad tidak baik pada merek terkenal milik orang lain harus dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mempunyai alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek Gold Shine + Logo Daftar Nomor IDM000131477 atas nama Tergugat I, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 *juncto* Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b *juncto* Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Republik

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek GS;
3. Menyatakan merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan merek Gold Shine + Logo Daftar Nomor IDM000131477 kelas 09 atas nama Tergugat I, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik Penggugat;
5. Menyatakan batal menurut hukum, pendaftaran merek Gold Shine + Logo Daftar Nomor IDM000131477 kelas 09 atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek Gold Shine + Logo Daftar Nomor IDM000131477 kelas 09 atas nama Tergugat I, dengan mencoret merek Gold Shine + Logo Daftar Nomor IDM000131477 kelas 09 atas nama Tergugat I, beserta perpanjangannya,

Indonesi

Republik

Agung dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;
- Atau, Apabila, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat;
 - 1.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adalah untuk dan atas nama GS Yuasa Corporation, terkait dengan dalilnya sendiri tidak pernah ada penjelasan apakah GS Yuasa Corporation diwakili oleh Direksinya atau diwakili oleh orang yang berkompeten untuk mengajukan gugatannya;

Agung

ah

lik

1.2. Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berhak mengajukan gugatan untuk dan atas nama suatu Perseroan adalah Direktur Utama, dimana hal tersebut dijelaskan pada Pasal 98 ayat 1, 2 dan 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1997 dimana jelas bertuliskan“; Ayat 1, “Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”;

Ayat 2, “Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berhak mewakili Perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;

Republik

Ayat 3, “Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain di dalam undang-undang ini, anggaran dasar atau keputusan RUPS;

1.3. Bahwa terkait dengan harusnya sebuah gugatan dan atau surat kuasa ditandatangani oleh direksi kecuali diisyaratkan lain oleh RUPS dan atau AD/ART Perseroan Terbatas tersebut juga dibahas oleh pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang diterbitkan oleh Penerbit Sinar Grafika, cetakan ke lima tahun 2007, dimana dalam halaman 437 pada buku tersebut M. Yahya Harahap tertuliskan, “Surat Kuasa dibuat orang yang tidak berwenang,” dasar untuk pemberian kuasa, harus diberikan dibuat dan ditandatangani orang yang berwenang untuk itu. Misalnya surat kuasa diberi dan ditandatangani oleh komisaris perseroan, padahal berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 & 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan tegas mengatakan yang bertindak mewakili perseroan di dalam

Indonesi

tahun 1999, terhitung sejak tanggal 14 Febuari 1998 Bank tersebut telah

maupun di luar peradilan adalah direksi. Berarti yang

berwenangmemberi

kuasa untuk bertindak mewakili perseroan di Pengadilan adalah direksi; Dengan demikian, surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani komisaris untuk dan atas nama perseroan, tidak sah. Mengenai kasus yang demikian perhatikan kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/N/1999. Dalam kasus tersebut Presiden Direktur Bank Papan membuat dan memberi

kuasa kepada seseorang untuk mewakili perseroan di Pengadilan
Niaga. Padahal berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 17
berada di bawah kendali dan pengawasan BPPN. Segala tindakan hukum
Agung
apapun yang dilakukan untuk dan atas nama persero hanya dapat

Halaman 11 dari 64 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

dilakukan oleh BPPN dalam kedudukan dan kapasitas sebagai legal mandatory. Eksepsi dibenarkan Mahkamah Agung dengan menyatakan surat kuasa yang diterbitkan direktur itu tidak sah karena diterbitkan dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang;

1.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sebelum perkara ini dilanjutkan kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Penggugat menunjukkan asli AD/ART dan gugatan Penggugat adalah telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia beserta terjemahannya;

1.5. Bahwa apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sendiri sesuai dengan apa yang telah dituangkannya dalam gugatan maka kami Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat;

2. Eksepsi *Error In Persona*;

hkamah

Republik

2.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat adalah perusahaan yang telah memproduksi serta memperdagangkan produkproduk accu dengan menggunakan merek GS, dan juga dalam dalilnya Penggugat mendalilkan Merek GS telah didaftarkan di Indonesia;

Indonesi

2.2. Bahwa dalam hal ini dalil tersebut Tergugat mempertanyakan kepada Penggugat siapa pemilik merek GS di Indonesia apakah Penggugat atau Badan Hukum lain, karena hal tersebut tidak dijelaskan oleh Penggugat;

2.3. Bahwa berdasarkan keterangan dengan atau fakta yang ada di Tergugat Merek GS yang dimaksud Penggugat terdaftar atas nama Nippon Denchi Kabushiki Kaysha (Japan Storage Battery Co.Ltd, bukan atas nama Penggugat, jelas hal ini menjadi patut dipertanyakan, apa hubungan Penggugat dengan Nippon Denchi Kabushiki Kaysha (Japan Storage

Republik

Agung Battery Co.Ltd) pada Pasal 68 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001;

2.4. Bahwa jelas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek tertuliskan, "Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6"; Dan apabila pemilik merek merupakan pemilik merek yang tidak terdaftar, maka pemilik merek tersebut haruslah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktorat Jendral, hal tersebut sesuai dengan Pasal 68 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2001;

Agung

Bahwa dalam hal ini Penggugat masuk dalam kategori yang mana

hkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 12**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

?apakah Penggugat sebagai pemilik merek yang terdaftar atau sebagai pemilik merek yang tidak terdaftar;

2.5. Bahwa patut diingat kembali gugatan ini adalah gugatan pembatalan merek, dan terkait uu merek tidak memiliki hukum acara khusus maka segala yang diatur oleh hukum acara perdata yang dipakai dalam perkara merek, kecuali diatur lain oleh UU Merek;

2.6. Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, cetakan kelima April 2007, pada halaman 438 tertulis, “Eksepsi dikualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan atas perkara tersebut;

2.7. Bahwa dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya jelas tidak pernah menguraikan secara jelas. Penggugat itu siapa? apa hubungannya dengan Nippon Denchi Kabushiki Kaysha (Japan Storage Battery Co.Ltd), karena jelas berdasarkan fakta hukum dan hukum yang berlaku di Indonesia gugata Penggugat adalah tidak dapat diterima;

2.8. Bahwa terkait dengan apa yang tertulis di atas jelas hal tersebut adalah hal yang sangat mendasar dan oleh karenanya kami meminta Penggugat untuk membuktikan alas haknya untuk menggugat, dan apabila Penggugat tidak dapat menguraikan maka kami Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Eksepsi Temporis (eksepsi daluwarsa);

karangan M.Yahya halaman 459 Penerbit Sinar Grafika. Dan dalam

3.1. Bahwa menurut Pasal 1946 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, daluwarsa atau lewat waktu (*expiration*) adalah dasar hukum untuk memperoleh sesuatu atau landasan hukum untuk membebaskan (*release*) seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu. Dan menurut Pasal 1967 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Klasifikasi daluwarsa yang menggugurkan hak menuntut atau

dengan kata lain, klasifikasi tenggang waktu yang menggugurkan atau
menyingkirkan hak untuk menuntut menurut Buku Hukum Acara Perdata
putusan MA Nomor 408K/Sip/1973 Yang dijadikan patokan apakah telah
Agung dilampaui tenggang waktu daluwarsa yang ditentukan Undang-undang.

Halaman 13 dari 64 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Ternyata tenggang waktu tersebut telah lampau sehingga MA dalam tingkat kasasi membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi;

3.2. Bahwa menurut Pasal 57 Undang Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992

Repub

dan menurut Pasal 69 ayat 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001

UU Merek yang menyatakan pembatalan pendaftaran merek hanya

dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pendaftaran

merek, sehingga setelah kita melihat tanggal pendaftaran gugatan

Penggugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 16 April 2013

dengan tanggal pendaftaran merek GS Gold Shine kelas 09 Daftar

Nomor IDM000131477, tanggal pendaftaran 22 Febuari 2000 dan telah

Agung

diperpanjang dengan Nomor R002009007341, tanggal 18 Agustus 2009

atas nama Tergugat I, maka pengajuan gugatan Penggugat pada masa

sekarang adalah telah kadaluwarsa karena merek yang dijadikan

sengketa sudah terdaftar lebih dari 10 tahun. Sehingga gugatan

Penggugat telah Daluwarsa dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat Nomor 21/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga. Jkt. Pst, tanggal

24 September 2013, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Republik

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijk verklaard*);

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 K/Pdt.

Sus Agung

-HKI/2014, tanggal 25 Agustus 2014

sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GS Yuasa Corporation, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85 K/Pdt. Sus-HKI/2014, tanggal 25 Agustus 2014, yang diberitahukan kepada Pemohon

Indonesia

hkamamah

Kasasi/Penggugat pada tanggal 19 April 2016, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat

Republik

Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2016, mengajukan permohonan pemeriksaan Halaman 14 dari 64 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8 PK/Pdt.Sus-HKI/2016PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 85 K/Pdt.Sus-HKI/2014 *juncto* Nomor 21/Merek/2013/PN Niaga. Jkt. Pst, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga. Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 26 Agustus 2016 itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2016, kemudian Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Tergugat I mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2016, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Tergugat II, tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali;




Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Agung Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. *Judex Juris* telah memberikan suatu putusan yang bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya antara pihak-pihak yang sama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 huruf (e) Undang Undang Mahkamah Agung;
1. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan terhadap Putusan *Judex Juris* Nomor 85 K/Pdt.Sus-HKI/2013 yang memutuskan bahwa GS GOLD SHINE tidak memiliki persamaan dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali. Putusan *Judex Juris* adalah bertentangan atau tidak konsisten dengan putusan -putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di antara pihak-pihak yang sama sebagai berikut:



	Putusan Mahkamah Agung sebelumnya		Putusan Perkara a quo yang dimohonkan Peninjauan Kembali
	Nomor 019 PK/Pdt.Sus/2007	Nomor 130 PK/Pdt.Sus/2011	Nomor 85 K/Pdt.Sus-HKI/2013
Penggugat	GS Yuasa Corporation	GS Yuasa Corporation	GS Yuasa Corporation
Tergugat I	Lusy Darmawati Waluyo	Lusy Darmawati Waluyo	Lusy Darmawati Waluyo
Tergugat II	Directorate of Marks	Directorate of Marks	Directorate of Marks
Objek/pokok perkara berupa Merek Terdaftar	GS GOLDSHINE 	GS GOLDSHINE 	GS GOLDSHINE 
Putusan dari Tingkat Pengadilan	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan Pengadilan	Memutuskan bahwa merek GS GOLDSHINE memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali	Memutuskan bahwa merek GS GOLDSHINE memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali	Memutuskan bahwa merek GS GOLDSHINE tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali

2. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 019 PK/Pdt.Sus/2007 *juncto* Nomor 06K/N/HaKI/2007 *juncto* Nomor 76/Merek/Agung

2006/PN Niaga.Jkt.Pst, telah memutuskan bahwa:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek GS;
- Menyatakan merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal;
- Menyatakan merek GS GOLDSHINE, Daftar 536763 tertanggal 9 Juni 2003 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik Penggugat;

3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat dalam perkara a quo

yang pada perkara sebelumnya adalah juga sebagai Tergugat berkeberatan

Halaman 16 dari 64 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas putusan Nomor 019 PK/Pdt.Sus/2007 dan mengajukan Perlawanan di bawah Nomor 03/PLW.MEREK/2009/PN Niaga.Jkt.Pst, perlawanan ini ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 130 PK/Pdt.Sus/2011, yang mana Mahkamah Agung memutuskan (kembali) bahwa merek GS GOLDSHINE milik Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I, yang juga merupakan Tergugat I dalam perkara sebelumnya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali;

Dengan memutuskan bahwa merek GS GOLDSHINE milik Termohon Peninjauan Kembali I tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali, *Judex Juris* telah melakukan suatu kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata yang mana *Judex Juris* telah secara jejas memutuskan suatu putusan yang bertentangan dengan 2 Putusan Mahkamah Agung sebelumnya diantara pihak yang sama sebagaimana disebutkan di atas;

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul, "Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Bertentangan dengan perkara *a quo* Perdata" halaman 461 sampai dengan 465 menjelaskan, bahwa untuk secara valid dapat dikualifikasikan dan berhak untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan ini, permohonan tersebut harus memenuhi persyaratan berikut:

Persyaratan	Perkara Pemohon Peninjauan Kembali
1. Terdapat dua atau lebih Putusan yang saling bertentangan	Nomor 019 PK/Pdt.Sus/2007
	Nomor 130 PK/Pdt.Sus/2011
3. Mengenai soal atau dasar	Putusan-putusan yang bertentangan tersebut di atas
2. Pihak yang terlibat dalam Putusan yang saling Bertentangan Tersebut adalah Sama yang sama	Putusan Nomor 85 K/Pdt.Sus-HKI/2013 (selanjutnya disebut "Putusan-putusan yang bertentangan") Di dalam Putusan-putusan yang bertentangan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat adalah Penggugat, Termohon Peninjauan I Kembali/semula Tergugat I adalah Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/semula Tergugat II adalah Tergugat II. adalah Putusan atas Gugatan Pembatalan Merek terhadap merek terdaftar GS GOLDSHINE

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Persyaratan	Perkara Pemohon Peninjauan Kembali
	berdasarkan persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal GS.
4. Oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya	Putusan-putusan yang bertentangan tersebut di atas adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
5. Putusan yang terakhir dan bertentangan itu telah berkekuatan hukum tetap	Putusan-putusan yang bertentangan tersebut di atas adalah Putusan-Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan segala hormat, Pemohon Peninjauan Kembali memohon bahwa mengingat bahwa Putusan *Judex Juris* secara jelas telah terbukti bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebelumnya sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Mahkamah Agung dapat memeriksa sendiri perkara ini. Pasal 74 Ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyatakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat peninjauan kembali dapat membatalkan putusan *Judex Juris/Judex Facti* dalam hal: "Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya";

- A. Bahwa Terdapat Beberapa Kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 huruf (f) Undang Undang Mahkamah Agung;
- B.1. Kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata berdasarkan kesalahan penerapan hukum atas ketentuan Pasal 1917 KUHP mengenai asas
- B.2. Kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dalam menilai persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Merek dan Penjelasannya
- B.3. Kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dalam tidak dengan tidak menolak dan memperbaiki pertimbangan *Judex Facti* atas Surat "Jawaban atas Pemohon Fatwa" -yang merupakan pelanggaran atas Hukum Pembuktian;

- B.1. Kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata berdasarkan kesalahan penerapan hukum atas ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdatamengenai asas *ne bis in idem*;



1. Bahwa *Judex Juris* telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum mengenai putusan *nebis in idem* sebagaimana dinyatakan dalam putusan *Judex Facti* sebagai berikut, yaitu:

Pertimbangan *Judex Juris*

- Bahwa telah benar bahwa gugatan yang memiliki kesamaan dalam hal subjek, objek dan pokok perkara dengan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan tersebut adalah *ne bis in idem* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Agung

- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan gugatan *a quo* memiliki kesamaan dalam hal subjek, objek maupun pokok perkara yang sama dengan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Nomor 019 K/Pdt.Sus/2007 sehingga telah tepat bahwa gugatan *a quo* bersifat *ne bis in idem* dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam

Indonesia

memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. **Agung** Bahwa ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur, bahwa "Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula". Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif dimana apabila salah satu di antaranya tidak terpenuhi, pada putusan tidak melekat *ne bis in idem*;

Indonesi

3. Ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur

bahwa apakah gugatan atau objek gugatan dalam perkara *a quo* telah diajukan sebelumnya atau tidak;

Republik

Objek perkara *a quo* adalah merek terdaftar di bawah Daftar Nomor
Halaman 19 dari 64 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hkamah

hkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDM0000131477 dengan rincian sebagai berikut:



Merek	GS GOLDSHINE
Daftar Nomor	IDM0000131477
tanggal Pendaftaran	30 Juli 2007
tanggal Penerimaan Permohonan	22 Februari 2000
Kelas	9
Jenis Barang	Segala rupa-rupa accu, sel-sel accu.

Mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang terhormat bahwa belum pernah ada gugatan pembatalan merek apapun terhadap merek terDaftar Nomor IDM0000131477 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali. Oleh karenanya objek perkara dalam perkara ini adalah Baru;

4. Bahwa *Judex Juris* telah salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan bahwa Pekara Nomor 019 PK/Pdt.Sus/2007 melibatkan objek yang sama, padahal kenyataannya objek gugatan tidak sama. Objek gugatan dalam Perkara Nomor 019 PK/Pdt.Sus/2007 adalah untuk merek terdaftar yang berbeda di bawah Daftar Nomor 536763;
5. Perbedaan kedua merek tersebut adalah sebagai berikut:

Merek yang menjadi objek gugatan perkara <i>a quo</i>	Merek yang digunakan oleh <i>Judex Juris</i> sebagai bahan pertimbangan
	
Daftar Nomor IDM0000131477 30 Juli 2007 Status: Masih terdaftar dalam Daftar Umum Merek	Daftar Nomor 536763 Terdaftar pertama kali pada tanggal 9 Juli 1983 Status: Dibatalkan dan Dicoret dari Daftar Umum Merek pada tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 20**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Lebih jauh lagi, berikut adalah rincian yang menunjukkan kedua merek tersebut adalah objek yang berbeda, yaitu:

Perihal	Perkara Sebelumnya	Perkara a quo
Objek perkara	Merek TerDaftar Nomor 173240 (diperpanjang pertama kali di bawah Daftar Nomor 301122 dan terakhir di bawah Daftar Nomor 536763 -sebelum merek terdaftar ini dibatalkan oleh Putusan Pengadilan)	Merek TerDaftar Nomor IDM0000131477
Label Merek		
tanggal Pengajuan	9 Juli 1983	22 Februari 2000 (17 tahun setelah merek TerDaftar Nomor 173240 diajukan permohonan pendaftarannya)
tanggal Pendaftaran	9 Juli 1983 (Perpanjangan terakhir pada tanggal 25 April 2003)	<u>30 Juli 2007</u>
Hukum yang mengatur pada saat merek didaftarkan	Undang Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan	Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek
Dikabulkan berdasarkan Putusan	Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek pada tahun 1983 (Komisi Banding Merek baru dibentuk setidaknya pada tahun 1992 dan baru mulai beroperasi pada	Komisi Banding Merek No 110/389/KBM/HKI/2005 tertanggal 09 Juni 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal	Perkara Sebelumnya	Perkara <i>a quo</i>
	tahun 1995 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1995 tentang Komisi Banding)	
Nama Pemohon dalam Permohonan Pendaftaran Merek	Irwan Soewandi Tjakra (setelahnya dialihkan kepada istri pemohon - Lusy Darmawati Waluyo)	Lucy Darmawati Waluyo
Nama Penerima Pengalihan Hak	Lusy Darmawati Waluyo	Tidak ada pengalihan hak
Warna	Hitam dan putih	Merah, Biru dan Putih
Jenis Barang	Accu, sel Accu	Segala rupa-rupa accu, sel-sel accu.
Status	Dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Merek pada tahun 2009 - 4 tahun sebelum perkara <i>a quo</i> diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Masih berlaku/terdaftar dalam Daftar Umum Merek

7. Bahwa sebagai hasil dari Putusan Perkara Nomor 019 PK/Pdt.Sus/2007

juncto Nomor 76/merek/2006/PN Niaga.Jkt.Pst, adalah merek (GS) (GOLDSHINE) terdaftar di bawah Nomor 536763 tersebut telah dibatalkan dengan segala konsekuensi hukumnya sehingga merek tersebut batal atau dianggap tidak pernah ada. Merek terdaftar di bawah Daftar Nomor 536763 tersebut selain telah dibatalkan dan telah dicoret pendaftarannya dari Daftar Umum Merek oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek pada tahun 2009 -4 tahun sebelum perkara *a quo* diajukan

pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah

Perkara Nomor 21/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga.Jkt.Pst, Penggugat, GS

Halaman 22 dari 64 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

Yuasa Corporation, pada perkara sebelumnya telah berhasil membatalkan merek terdaftar lama di bawah Daftar Nomor 536763;

8. Bahwa *Judex Juris* seharusnya tidak mempertimbangkan bahwa Perkara *a quo* di bawah Nomor 21/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga.Jkt.Pst, melibatkan objek yang sama karena merek terdaftar yang menjadi objek perkara di perkara Nomor 019 PK/Pdt.Sus/2007 *juncto* Nomor 76/Merek/2006/PN Niaga.Jkt.Pst, adalah sangat berbeda dan bahkan telah dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Merek 4 tahun sebelum perkara *a quo* diajukan;
9. Namun, mengingat bahwa Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I memiliki merek terdaftar lainnya di bawah Daftar Nomor IDM0000131477 sejak tanggal 30 Juli 2007 yang hingga saat ini masih terdaftar di Daftar Umum Merek, Pemohon Peninjauan Kembali oleh karenanya tidak memiliki pilihan lain selain harus mengajukan Gugatan Pembatalan Merek yang baru dan terpisah dari gugatan pembatalan merek sebelumnya di bawah Perkara Nomor 21/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga.Jkt. Pst;
10. Adalah merupakan prinsip dasar yang fundamental bahwa merek terdaftar di bawah nomor pendaftaran yang berbeda adalah objek yang berbeda dan oleh karenanya harus disebutkan satu-persatu secara tersendiri dalam setiap Gugatan Pembatalan Merek agar Merek Terdaftar tersebut dapat dibatalkan;
11. Bahwa objek dari gugatan perkara *a quo* adalah berbeda sebagaimana dikuatkan oleh putusan-putusan di bawah ini, yaitu:
 - Putusan Perkara Nomor 56/Pembatalan Merek/2006/PN Niaga.Jkt.Pst; dan;
 - Putusan Perkara Nomor 39/Merek/2010/PN Niaga.Jkt.Pst;Perkara-perkara di atas adalah dua gugatan pembatalan merek yang terpisah terhadap merek terdaftar Vans yang diajukan pada tahun 2006 dan 2010 yang melibatkan pihak-pihak yang sama dan melibatkan objek yang diputuskan berbeda yang mana tidak ada asas *ne bis in idem* dikemukakan atau dianggap relevan untuk perkara-perkara tersebut;
12. Vans, Inc. sebagai Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar Vans di kelas 25 di bawah perkara Nomor 56/Pembatalan Merek/2006/PN Niaga.Jkt.Pst, melawan Kim Sung Soo sebagai Tergugat pada tahun 2006. Penggugat memenangkan perkara tersebut dimana merek terdaftar Tergugat dibatalkan;
13. Pada tahun 2010, Vans, Inc. (kembali) sebagai Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek di bawah perkara Nomor 39/Merek/2010/PN Niaga.Jkt.Pst,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

terhadap merek terdaftar Vans lainnya, termasuk di kelas 25 milik Kim Sung Soo. Penggugat sebagai pemilik merek terkenal Vans tersebut juga memenangkan perkara tersebut dan merek-merek terdaftar Vans lainnya milik Tergugat dibatalkan oleh Pengadilan. Pada kedua perkara gugatan pembatalan merek tersebut, Pengadilan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk membatalkan beberapa merek terdaftar Vans tersebut;

14. Bahwa secara jelas, Perkara Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan setelahnya yaitu di tahun 2010 (Putusan Perkara Nomor 39/Merek/2010/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 960 K/Pdt.Sus/2010) diajukan 4 tahun setelah gugatan pertama diajukan di tahun 2006 dan tidak ada permasalahan *ne bis in idem* diungkapkan atau diputuskan oleh Pengadilan mengingat masing-masing gugatan diajukan untuk merek-merek terdaftar dengan nomor yang berbeda yang merupakan objek yang berbeda. Pemohon Peninjauan Kembali percaya bahwa baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mempertimbangkan dan oleh karenanya memutuskan bahwa merek yang diajukan pembatalannya dalam perkara gugatan di tahun 2010 (walaupun merek terdaftar tersebut secara identik diucapkan sebagai Vans) adalah objek yang berbeda yang tidak identik/sama dengan objek di perkara sebelumnya - seperti halnya dalam perkara *a quo*;

15. Baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mempertimbangkan bahwa objek dalam Gugatan Pembatalan Merek terhadap merek-merek terdaftar Vans di perkara tahun 2010 bukan merupakan perkara *ne bis in idem*. Baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mempertimbangkan dan oleh karenanya memutuskan bahwa merek-merek yang diajukan pembatalannya dalam

dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Merek pada tahun 2006, merek-

Republik

Agung

perkara gugatan di tahun 2010 (walaupun merek-merek terdaftar tersebut secara identik diucapkan sebagai "Vans") adalah objek yang berbeda yang tidak identik/sama dengan objek di perkara sebelumnya - seperti halnya dalam perkara *a quo*; sehingga harus dibatalkan;

16. Baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia pasti telah mempertimbangkan bahwa Gugatan yang diajukan pada tahun 2010

adalah Diperlukan dan tepat untuk diajukan mengingat bahwa terlepas dari merek terdaftar Vans di bawah Daftar Nomor IDM000054653 telah merek Vans terdaftar milik Kim Sung Soo lainnya di bawah Daftar Nomor Agung IDM000108582, IDM000188574, IDM000135960, IDM000135962 and

Halaman 24 dari 64 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24

IDM000113990 masih terdaftar di dalam Daftar Umum Merek dan oleh karenanya harus dimohonkan pembatalannya melalui Gugatan Pembatalan Merek yang mana baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengabulkan gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Vans Inc. dan memerintahkan Direktorat Merek untuk mencoret merek-merek terdaftar tersebut dari Daftar Umum Merek;

17. Bahwa secara jelas terbukti bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melihat bahwa merek terdaftar Vans milik Kim Sung Soo sebelumnya yang telah dibatalkan pada tahun 2006 adalah objek yang berbeda dengan merek-merek Vans yang digugat setelahnya pada tahun 2010 dan oleh karenanya gugatan pembatalan di tahun 2010 adalah diperlukan dan oleh karenanya menguatkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Vans Inc. untuk membatalkan merek-merek terdaftar tersebut. Bahwa tidak ada penjelasan logis apapun yang dapat menjelaskan mengapa suatu pihak seperti dalam perkara *a quo* harus kembali atau mengajukan lagi suatu gugatan pembatalan merek terhadap suatu merek yang sudah batal dan dicoret dari Daftar Umum Merek; selain dari fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa setiap merek terdaftar adalah objek yang berbeda satu dengan lainnya - yang mana objek gugatan

perkara *a quo* (merek terdaftar Nomor IDM0000131477 untuk)

adalah objek yang berbeda dengan merek terdaftar dan status dari merek terdaftar tersebut adalah masih terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan gugatan perkara *a quo* adalah diperlukan untuk membatalkan dan

mencoret merek tersebut dari daftar umum merek;

18. Dalam Gugatan Pembatalan Merek terhadap merek-merek terdaftar Crocodile, dalam Putusan Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 *juncto* 420K/ Pdt.Sus/2012 *juncto* Nomor 110/MEREK/2011/PN Niaga.Jkt.Pst., Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan, bahwa tidak terpenuhinya asas *ne bis in idem* dalam perkara ini walaupun objek dari perkara tersebut, yaitu merek-merek terdaftar yang digugat untuk dibatalkan adalah perpanjangan dari merek terdaftar yang telah digugat dan diputus sebelumnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 224 PK/Pdt/1994 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 287/PK/Pdt/1999;

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

19. Mahkamah Agung dalam putusannya terhadap Permohonan Peninjauan

Kembali yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali di
bawan Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2014, tertanggal 28 Mei 2014 dengan
menguatkan Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi Nomor 420 K/
Pdt.Sus/2012 dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 110/MEREK/2011/PN Niaga. Jkt. Pst, yang
mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

20. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam Putusan Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/
2014 memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut
Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 25:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah
meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 8
November 2013 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 13
Januari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex
Facti*, dalam hal ini Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak melakukan kekhilafan kekeliruan
yang nyata dari hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada *ne bis in idem* dalam perkara ini, karena perkara
"sebelumnya" justru melarang Tergugat I menggunakan merek
CCrocodile & Lukisan Buaya untuk kelas barang 25, faktanya kemudian
yang akhirnya digugat dalam perkara *a quo* Tergugat I tetap
menggunakan merek tersebut bahkan memperpanjangnya;

- Bahwa dengan demikian merupakan pelanggaran baru sehingga
diperiksa dan diputuslah sengketa yang baru ini dalam perkara *a quo*;

yang akhirnya dikuatkan Mahkamah Agung, sebagaimana tersebut
dalam amarnya yang antara lain, "Mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya....dst" hal ini sudah sesuai hukum;

- Bahwa alasan peninjauan kembali hanya merupakan perbedaan penafsiran
dan hanya merupakan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali semata,
sehingga bukan alasan peninjauan kembali sebagaimana yang
dimaksudkan oleh Undang Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung
berpendapat Permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan
oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Tuan Eddy tidak beralasan, sehingga



harus ditolak;

21. Bahwa melalui putusan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan panduan/standard yang jelas bahwa suatu kasus dapat diperiksa dan diputus jika Tergugat tetap melanggar hak merek Pemohon dengan cara Tergugat tetap menjaga keberlangsungan merek yang 'melanggar' tersebut dan hal ini akan dianggap sebagai perkara baru yang dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan. Putusan ini secara rasional diputuskan sejalan dan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Merek yang mana Pengadilan melindungi pemilik merek yang telah memiliki putusan yang memenangkan Pemilik Merek terhadap pihak manapun yang terus

Agung

memohon pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Pemilik Merek tersebut dan terus melakukannya untuk menjaga keberlangsungan merek yang melanggar tersebut. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengirimkan pesan yang jelas untuk mencegah para pelanggar merek yang berulang-kali dari upaya untuk terus melanggar hak Pemilik Merek;

22. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Penggugat) dengan segala kerendahan hati memohon Majelis Hakim Agung yang Terhormat untuk menerapkan dasar rasional yang sama yang mendasari

pertimbangan dalam Putusan tersebut diatas, bahwa pelanggaran yang berulang kali seharusnya dicegah dari upaya untuk terus melanggar hak pemilik merek yang sah dengan cara menjaga merek yang melanggar terus terdaftar, baik dengan cara memperpanjang merek tersebut atau dengan cara memohonkan kembali permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan -sebagaimana dalam perkara *a quo*;

23. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul, "Kekuasaan

Indonesi

Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara

Perdata" halaman 463 mengenai dasar hukum pengajuan permohonan peninjauan kembali (berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang Undang Mahkamah Agung) menjelaskan, bahwa prinsip mengenai, "Melibatkan pihak yang sama dalam posisi yang sama," sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 huruf (e) Undang Undang Mahkamah Agung adalah sama dengan persyaratan pada prinsip *ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata- yang mana para pihak harus sama dan berada dalam hubungan/kedudukan hukum yang sama;

24. Bahwa hal ini senyatanya menjelaskan keadaan yang nyata, yang mana
Halaman 27 dari 64 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 02 1-384 3348 (ext.318)



Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

pembuat undang-undang mengerti bahwa terdapat banyak perkara yang melibatkan pihak yang sama, permasalahan yang sama dengan dasar hukum yang sama dalam beberapa perkara, namun hal tersebut tidak otomatis menjadikan perkara tersebut menjadi *ne bis in idem*, karena masing-masing perkara memiliki objek yang berbeda sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Mahkamah Agung Republik Indonesia secara jelas mengakui bahwa terdapat banyak perkara serupa dan oleh karenanya Pengadilan telah mencoba untuk konsisten dalam menerapkan hukum dengan memberikan kesempatan pagi para pihak yang berkeberatan atas putusan (antara antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain) untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali - yang mana perkara ini tidak dianggap sebagai perkara *ne bis in idem*;

25. Bahwa dengan hormat Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini menyampaikan bahwa karena berdasarkan kesalahan *Judex Juris* dalam menerapkan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengenai unsur *ne bis in idem*, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berhak untuk memeriksa sendiri perkara ini dan dapat membatalkan putusan *Judex Juris* yang telah menyatakan bahwa gugatan Pemohon Peninjauan Kembali-semula Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;
26. Bahwa *Judex Facti* telah secara jelas mengabaikan fakta hukum penting tersebut dalam putusannya dan telah salah menerapkan hukum. Setiap dan masing-masing merek terdaftar adalah persoalan atau objek perkara yang berbeda- sebagaimana dalam perkara *a quo*. Mahkamah Agung Republik Indonesia bahkan memerintahkan dan memutuskan dalam Putusan Nomor

Agung 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2014, bahwa merek terdaftar yang sama masih dapat

dianggap sebagai objek yang berbeda untuk mencegah pelanggaran yang berulang-kali dalam tetap melanggar hak dari Pemilik Merek dengan cara tetap memastikan merek yang melanggar tetap terdaftar;

- B.2. Kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dalam menilai persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang Undang Merek dan Penjelasannya;

1. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata melalui kesalahan penerapan dan melanggar ketentuan hukum berkaitan dengan persamaan pada pokoknya sebagaimana diper timbangkan oleh *Judex Juris* dalam putusannya sebagai berikut:

ah

lik

"Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 November 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Desember 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan dan keberatan Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena penggunaan huruf GS dimana Tergugat menggunakan kata GS yang lebih dahulu dipakai oleh pihak Penggugat tetapi Tergugat menambahkan kalimat Gold Shine (huruf kecil) di bawahnya;
- 2. Bahwa *Judex Juris* oleh karenanya telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Merek, dalam menilai persamaan pada pokoknya antara merek Termohon Peninjauan Kembali yang merupakan objek dari perkara *a quo* dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan kembali;
- 3. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek beserta Penjelasanannya mengatur bahwa:

"(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

 - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan

adalah unsur keseluruhan yang ada dalam merek tersebut seperti misalnya

- yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut";
- 4. Bahwa, berdasarkan definisi mengenai persamaan dan dikaitkan dengan

definisi merek yang dapat didaftarkan sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 6 ayat 1 Undang -Merek tersebut; pengertian unsur yang menonjol
Agung unsur bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara
unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-

Halaman 29 dari 64 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



merek tersebut secara keseluruhan;

5. Bahwa *Judex Juris* telah salah menerapkan atau melanggar kriteria persamaan pada pokoknya dari merek sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 tersebut dengan tidak mempertimbangkan unsur yang menonjol dari merek Termohon Peninjauan Kembali I;
6. Bahwa unsur yang menonjol dari merek Termohon Kasasi/semula Tergugat adalah GS dengan proporsi lebih dari 60% dari mereknya -yang secara jelas tidak hanya sama namun identik dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali dimana merek Termohon Peninjauan Kembali I memiliki tipe jenis huruf yang identik dan varian warna yang sama. Bahwa sangat jelas terlihat bahwa kata GOLDSHINE hanya suatu penambahan dan hanya merupakan justifikasi/alasan pembenar bagi Termohon Peninjauan Kembali I untuk menggunakan singkatan GS sebagaimana tertera di bawah ini;



7. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah membantah bahwa unsur menonjol dari mereknya adalah GS dan/atau mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa unsur menonjol dari mereknya bukan GS sebagaimana tertera di atas. Bahwa *Judex Juris* telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan hal tersebut yaitu bahwa unsur menonjol dari merek Termohon Peninjauan Kembali I adalah GS Termohon Peninjauan Kembali I telah meniru merek GS dengan tipe jenis huruf yang identik dan tata cara penempatan yang khas milik Pemohon Peninjauan Kembali;

8. Bahwa penerapan hukum *Judex Juris* tersebut bertentangan dengan penerapan hukum yang diterapkan dalam - Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung dalam perkara-perkara di bawah ini yang menunjukkan, bahwa penambahan semata-mata atas unsur lainnya bukan berarti bahwa hal tersebut dapat membuat perbedaan, yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1596 K/Pdt/ 1985, tanggal 19 Januari 1988, yang mempertimbangkan sebagai berikut:
"Merek Penggugat (Crocodile) termasuk merek dagang termashur. Oleh

karena itu, walaupun Tergugat menambah perkataan BRILIANT di
Halaman 30 dari 64 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



belakang kata Crocodile, sifat lahiriah maupun susunan kata dikaitkan dengan kemasan desain dan penempatan gambar, dianggap identik, mirip atau paling tidak hampir sama dengan merek Penggugat. Dengan demikian merek Tergugat mengandung persamaan yang potensial menimbulkan penyesatan terhadap khalayak ramai tentang asal sumber produksi dan kualitas barang”;

- b. - Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 K/Sip/ 1973, tanggal 9 April 1973, yang memberikan kriteria hukum sebagai berikut :

“Persamaan itu ada apabila merek yang digugat baik karena bentuknya, susunannya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan yang sama, sehingga mengingatkan pada merek Penggugat yang telah dikenal luas di kalangan masyarakat. Berdasarkan kriteria tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa antara merek Kampak dan lukisan kampak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Raja Kampak dan lukisan mahkota di atas gambar dua kampak bersilang, dengan alasan bahwa kesan yang dominan dari merek-merek sengketa adalah gambar kampak dan ucapannya”;

9. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menerapkan ketentuan hukum yang sama dalam perkara-perkara di bawah ini dimana bahkan ketika Tergugat menciptakan alasan untuk membenarkan/menjustifikasi penggunaan huruf-huruf sebagai singkatan (sebagaimana dalam perkara *a quo* yang mana kata Goldshine hanya suatu penambahan dan hanya merupakan justifikasi/alasan pembenar bagi Tergugat untuk menggunakan singkatan GS), Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa unsur yang menonjol dari merek tersebut adalah huruf-huruf sebagai singkatan tersebut

Agung dimana merek Tergugat oleh karenanya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat, yaitu:

Merek Penggugat	Merek Tergugat	Pertimbangan Hukum dan Putusan
TRD	Trd Teerde Daftar Nomor 372914 Trd <u>T</u> om’s <u>R</u> enoma <u>D</u> egno Daftar Nomor 384892 Trd <u>T</u> om’s <u>R</u> onal	Pengadilan Niaga Jakarta Putusan dalam Putusannya Nomor 42/Merek/2006/PN. Niaga. JKT.PST (Lampiran -02) telah menerapkan hukum mengenai persamaan sebagai berikut, yaitu:

Direktori	Repub		
	Putusan	Mahkamah Agung Republik Indonesia	
	Merek Penggugat	Merek Tergugat	Pertimbangan Hukum dan Putusan

Agung

Decora Daftar Nomor

384945

Trd Teerde Daftar

Nomor 381548

Trd Teerde Daftar

Nomor 391550

Trd Daftar Nomor

Trd Daftar Nomor

416751

(selanjutnya disebut
sebagai "7 (tujuh)
nomor pendaftaran")

"Menimbang bahwa apabila

Merek milik Penggugat

dibandingkan dengan milik

Tergugat tersebut di atas yang

diuraikan dalam 7 (tujuh) nomor

pendaftaran akan diketemukan

penulisan huruf-huruf Trd di tiap-

tiap Merek yang didaftarkan

Tergugat, meskipun dibagian

setelah tulisan Trd ada sebagian

yang ditambahkan kata-kata lain

misalnya Teerde, Tom's Renona

Degno, Tom's Ronal Decora;

Menimbang, bahwa meskipun

ditambahkan kata-kata lain

setelah Trd akan tetapi apabila

dibaca kata-kata tersebut juga

akan terbaca Trd (dieja Te Er

De)atau apabila tambahan

tersebut berupa kata -kata yang

agak panjang Misal Tom's

Pasal 6 ayat 1 telah mengabulkan

Republik

Renoma Degno Dan Tom's Ronal
Decora maka bagian huruf depan
dari masing-masing kata tersebut
bila disingkat akan tetap tertulis
dan berbunyi Trd;.."

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
dalam menerapkan ketentuan

Gugatan Penggugat dan

Agung

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32

Agung

Republik

memutuskan bahwa 7 (tujuh) nomor pendaftaran merek milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Trd milik Penggugat dan menyatakan batal 7 (tujuh) nomor pendaftaran merek milik Tergugat

Putusan in dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 34K/N/HaKI/2006 yang menolak kasasi yang diajukan oleh Tergugat. (Lampiran -03)

Agung

Indonesi

Putusan dalam Putusannya Nomor 20/Merek/2007/PN. Niaga. JKT.PST (Lampiran -04) telah menerapkan hukum mengenai persamaan sebagai berikut, yaitu:

“Menimbang, jika dibandingkan logo merek “JBL” milik Penggugat

hitam;

Republik

dengan logo merek “JPL” Jimmy Peter Lina milik Tergugat maka pada kedua merek tersebut terdapat kesamaan unsur-unsur yang menonjol yakni:

1. Logo kedua merek sama-sama menggunakan warna dasar
2. Kombinasi huruf pada kedua

Agung

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan

Repub

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Merek
Merek Tergugat
Pertimbangan Hukum dan
Putusan



		merek sama-sama menggunakan 3 kombinasi huruf mati yang penempatannya hampir serupa yakni “JBL” dan “JPL” yang jika diucapkan akan menghasilkan Phonetic bunyi/ucapan yang dan Je Pe El; Bahwa penambahan kata-kata Jimmy Peter Lina pada merk Tergugat tidak membuat penambahan yang signifikan pada unsur-unsur menonjol pada merek tersebut; 3. Baik Merek Penggugat maupun Merek Tergugat sama-sama untuk merek pada produk-produk kelas 9;” Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 telah mengabulkan Gugatan Penggugat dan
hukum yang	sama di dalam	perkara-perkara di bawah ini dengan memutuskan bahwa merek Tergugat memiliki persamaan dengan merek Penggugat dan menyatakan batal untuk merek Tergugat tersebut.

10. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan ketentuan

memutuskan untuk membatalkan merek-merek terdaftar dengan huruf GS dan variasinya, yaitu:

HKI/2017 **ah lik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Agung

Repub

hkamah

No	Perkara Nomor	Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan bahwa merek-merek Tergugat di bawah ini memiliki persamaan dengan merek terkenal GS milik	
		Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo	
		Merek Tergugat	Merek Penggugat (yang juga merupakan Penggugat dalam perkara a quo)
1	Nomor 20PK/Pdt.Sus/2007 <i>juncto</i> Nomor 07 77/Merek/2006/ PN Niaga.Jkt.Pst.		
2	Nomor 19 PK/Pdt.Sus/2007 <i>juncto</i> Nomor 06 /N/HaKI/2007 <i>juncto</i> 76/Merek/2006/ PN Niaga.Jkt.Pst.	GS GOLDSHINE 	
3	Nomor 55 K/Pdt.Sus-HKI/2015 <i>juncto</i> 24/Pdt.Sus/Merek/ 2014/PN Niaga.Jkt.Pst.	    	   

Indonesi

hkamah

Republik

11. Bahwa *Judex Juris* telah melanggar hukum yang telah menentukan kriteria persamaan pada pokoknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek dalam memeriksa persamaan pada pokoknya atas merek milik Termohon Peninjauan Kembali I dan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

Kembali dan telah lalai untuk menerapkan kriteria tersebut dalam perkara a quo. *Judex Juris* telah mengabaikan persamaan pada pokoknya antara merek Terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali dengan merek milik Termohon Peninjauan Kembali dengan mengabaikan kesan keseluruhan dari Merek Penggugat dan Merek Tergugat. Merek Tergugat jika dilihat secara keseluruhan, maka kesan keseluruhannya adalah tetap "GS" sebagaimana tertera dalam produk Tergugat di bawah ini;

Merek Pemohon Peninjauan Kembali dan Penggunaan di tahun 1980an sampai dengansebelum tahun 2003 Republik	Merek Terdaftar Termohon Peninjauan Kembali I
 Daftar Nomor IDM000195665  Penggunaan di tahun 1980an sampai dengansebelum tahun 2003	 Daftar Nomor IDM0000131477
Merek dan Kemasan Pemohon Peninjauan Kembali sejak setidaknya tahun 2003 sampai saat ini	Merek dan kemasan Termohon Peninjauan Kembali I pada saat ini
	

12. Bahwa dalam menentukan persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya, *Judex Juris* seharusnya merujuk pada pengertian yang lebih luas sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Agung

- Menurut doktrin hukum merek, ditegaskan untuk menentukan persamaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 36**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya atau keseluruhannya haruslah memperhatikan kriteria berikut ini :

a. World Trade Mark Symposium, Cannes, Prancis, tanggal 5 sampai

dengan 9 Februari 1992 (dikutip dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam Bukunya "Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992, halaman 285-286), yang menyatakan persamaan itu ada bila:

- a. adanya persamaan rupa atau penampilan (*similarity of appearance*);
- b. adanya persamaan bunyi (*sound similarity*);
- c. adanya persamaan pengertian atau konotasi (*conotation similarity*);
- d. adanya persamaan kesan dalam perdagangan (*similarity in commercial impression*);
- e. adanya persamaan jalur perdagangan (*trades channel similarity*);

b. Wayne Covell dalam Trade Mark Reporter Vol. 82, Mei-Juni 1992, Nomor 3 (dikutip dari buku yang sama seperti tersebut di atas, hal.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

284 – 285);

- a. persamaan pandangan (*visual similarity*);
- b. persamaan kemasan (*packaging similarity*);
- c. persamaan dalam asosiasi (*similarity in association*);

d. persamaan fungsi dan pemakaian (*similarity in function and use*);

Dari kriteria tersebut di atas, jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut di atas semuanya terpenuhi jika merek Termohon Peninjauan Kembali I dibandingkan dengan merek terkenal "GS" milik Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga dengan demikian dapat dipastikan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara kedua merek tersebut di atas;

Kutipan klasik dari kasus merek Pianotist, sebagai berikut:

Agung "You must take the two marks. You must judge of them both by their look and by their sound. You must consider the goods and services to which

they are to be applied. You must consider the nature and kind of customer who would be likely to buy those goods or services. In fact, you must consider all the surrounding circumstances; and you must consider what is likely to happen if each of these trade marks is used in a normal way as a trade mark for the goods or services of the respective owners of the marks. If, considering all those circumstances, you come to the conclusion that there will be a confusion – that is to say – not necessarily that one will be injured and that the other will gain illicit benefit, but that there will be a confusion in the mind of the public, which will lead to confusion in the goods

Agung

Halaman 37 dari 64 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



or services – then you may refuse the registration, or rather you must refuse the registration in that case”;

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:

“Anda harus membandingkan kedua merek tersebut. Anda harus menilai keduanya menurut penampilannya dan suaranya. Anda harus mempertimbangkan barang dan jasa untuk mana merek-merek tersebut akan digunakan. Anda harus mempertimbangkan sifat-sifat dan macam para konsumen yang akan membeli barang atau jasa termaksud.

Sesungguhnya, anda harus mempertimbangkan semua keadaan di sekelilingnya dan anda harus terlebih jauh mempertimbangkan apa yang

Agung

sekiranya dapat terjadi jika masing-masing dari kedua merek tersebut digunakan secara wajar sebagai merek atau jasa oleh pemilik yang bersangkutan. Jika, setelah mempertimbangkan segala keadaan tersebut,

Anda sampai kepada suatu kesimpulan bahwa ada kemungkinan terjadi kerancuan, katakanlah tidak perlu bahwa salah satu pihak akan mengalami kerugian dan pihak yang lain mendapatkan keuntungan yang tak selayaknya diperoleh, akan tetapi bahwa ada kemungkinan terjadi

kerancuan di benak masyarakat, yang akan mengakibatkan kerancuan mengenai barang atau jasanya, maka Anda dapat menolak mendaftarkannya,

atau bahkan harus menolaknya”;

13. Bahwa dari kasus tersebut di atas ternyata terbukti *Judex Juris* telah secara sempit menerapkan ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b dan sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti pendukung yang merupakan “*surrounding circumstances*” yang seharusnya diperhatikan oleh *Judex Juris*.

Pengabaian ini berakibat *Judex Juris* telah kurang cukup mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusannya (*niet onvoldoende gemotiveerd*) dan tiba pada

Agung

putusan yang salah dalam menerapkan

hukum merek;

14. - Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia :

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 352 K/Sip/1975, tanggal 2 Januari 1982, yang mempertimbangkan sebagai berikut:

“Adanya persamaan antara merek sengketa yang berupa merek kombinasi serta warna-warna harus dinilai secara keseluruhan, baik bagian merek yang bersifat karakteristik maupun bagian yang tidak merupakan inti dari merek tersebut, bahwa pada waktu penilaian secara

keseluruhan pada merek lukisan, terutama harus diperhatikan pada kesan yang timbul pada mata pembeli menurut bentuknya “

(Dalam perkara antara PT Rena Djaya lawan Ajinomoto Co Inc, tentang
Halaman 38 dari 64 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



merek Ajinomoto & Lukisan Mangkok dan Merek Miwon & Lukisan Mangkok”).

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1596

K/Pdt/1985, tanggal 19 Januari 1988, yang mempertimbangkan sebagai berikut:

“Merek Penggugat (Crocodile) termasuk merek dagang termashur. Oleh karena itu, walaupun Tergugat menambah perkataan BRILIANT di belakang kata Crocodile, sifat lahiriah maupun susunan kata dikaitkan dengan kemasan desain dan penempatan gambar, dianggap identik, mirip atau paling tidak hampir sama dengan merek Penggugat. Dengan

demikian merek Tergugat mengandung persamaan yang potensial menimbulkan penyesatan terhadap khalayak ramai tentang asal sumber produksi dan kualitas barang”;

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1053

K/Sip/1982, tanggal 22 Desember 1982, yang memberikan kriteria hukum sebagai berikut :

“bahwa penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek”;

d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 127 K/Sip/1972 tanggal 30 Oktober 1972 dalam sengketa merek “YKK”, yang antara lain menegaskan :

“bahwa pendapat Mahkamah Agung persamaan itu ada, kalau merek yang digugat baik karena bentuknya maupun karena susunannya dan bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan

masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu di dalam masyarakat”;

15. Bahwa berdasarkan Yuriprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika pertimbangan serta penerapan hukum atas ketentuan Pasal 6 ayat 1 mengenai persamaan merek yang diterapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara *a quo*, maka persamaan pada pokoknya antara merek terkenal GS milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat dengan merek Tergugat adalah

telah terbukti secara pasti, sebagai berikut:

a. Kesan yang timbul pada mata pembeli menurut bentuknya

Republik

Halaman 39 dari 64 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

ah Agung

lik

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kam

Repub	
Direktori Putusan Mahkamah Agung	Republik Indonesia
Merek, Produk dan Kemasan milik Pemohon Peninjauan Kembali	Merek, Produk dan kemasan milikTermohon Peninjauan Kembali I



hkamah

Republik

Agung sifat lahiriah maupun susunan kata dikaitkan dengan kemasan indonesi desain

Kesan pertama dari konsumen tentunya akan mengira bahwa kedua produk adalah sama dimana unsur yang menonjol adalah GS dengan tipe huruf yang identik dan cara penempatan yang sama;

b. Penambahan kata Goldshine di bawah GS tidak menghilangkan persamaan antara merek Termohon Peninjauan Kembali I dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali dikarenakan

hkamah

Republik

dan penempatan gambar, dianggap identik, mirip atau paling tidak hampir sama dengan merek Pemohon Peninjauan Kembali;

c. Persamaan pada pokoknya berdasarkan kesan yang total secara keseluruhan bukan dengan membandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek;

16. Bahwa *Judex Juris* telah melanggar hukum yang telah menentukan kriteria persamaan pada pokoknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek dalam memeriksa persamaan pada pokoknya atas merek Termohon Peninjauan Kembali I dan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali dan telah lalai untuk menerapkan kriteria tersebut dalam perkara *a quo*;

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa *Judex Juris* telah mengabaikan persamaan pada pokoknya antara merek Terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali dengan merek Termohon Peninjauan Kembali I sebagai berikut:

- Cara penyebutan kedua merek di atas adalah identik. Unsur yang menonjol dan dominan dari merek Termohon Peninjauan Kembali I adalah GS terlepas dari Termohon Peninjauan Kembali I berusaha menambahkan kata pada mereknya, konsumen akan tetap melihat dan menyebut produk Tergugat sebagai Aki GS;
- Huruf "GS" adalah unsur menonjol dan dominan dari merek Termohon

Peninjauan Kembali I. Tampilan secara visual

Termohon Peninjauan Kembali I adalah sama pada pokoknya dengan tampilan secara visual dari merek GS milik Pemohon Peninjauan Kembali, khususnya pilihan jenis huruf, cara penempatan (*stylization*) dan kombinasi warna yang identik dengan merek GS milik Pemohon Peninjauan Kembali;

- Kesan keseluruhan dari merek Termohon Peninjauan Kembali adalah sangat mirip dengan merek GS milik Pemohon Peninjauan Kembali;

18. Bahwa dengan segala hormat Pemohon Peninjauan Kembali dengan menyampaikan bahwa karena berdasarkan kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Juris* dengan telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang Undang Merek mengenai persamaan pada pokoknya, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berhak untuk memeriksa sendiri perkara ini dan dapat membatalkan putusan *Judex Juris*;

B.3. Kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dalam tidak dengan tidak menolak dan memperbaiki pertimbangan *Judex Facti* atas Surat Jawaban atas Pemohon Fatwa yang merupakan pelanggaran atas hukum pembuktian;

1. Bahwa *Judex Juris* dalam Putusannya telah melakukan khilaf/kekeliruan yang nyata dengan tidak menolak pertimbangan *Judex Facti* yang secara salah mempertimbangkan pernyataan dari pihak yang tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak dapat dinyatakan sebagai bukti atau tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun berdasarkan Hukum Pembuktian;

2. Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 November 2013 dan

kontra memori kasasi tanggal 9 Desember 2013 dihubungkan dengan Halaman 41 dari 64 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum";

Yang mana hal ini secara otomatis menyatakan bahwa pertimbangan *Judex Facti* berikut ini adalah tidak salah (yang mana hal ini adalah melanggar ketentuan hukum pembuktian), yaitu:

"Menimbang bahwa bukti TI-11 merupakan jawaban Pemohon Fatwa yang menjelaskan bahwa dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali Nomor 516 PK/Pdt/1988 *juncto* Nomor 272/Pdt/G/1986/PN Jkt.Pst, tertanggal 20 November 1991 dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan hal-hal tersebut diatas untuk tidak dibenarkan adanya Peninjauan Kembali

Republik

dengan objek perkara yang sama;

Menimbang bahwa bila dicermati bukti TI-8 sampai TI-11, maka dapat diketahui dan dipahami bahwa perkara antar Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ini telah berlangsung cukup lama dan telah ada Putusan Pengadilan Negeri sampai dengan Putusan PK bahkan sampai terjadi dua kali;

Menimbang bahwa benar perkara pertama mengenai Merek GS dengan GS Gold Shine diputus dalam perkara perdata pada tahun 1986 yang diputus pada tanggal 25 April 1987, karena saat itu belum ada Peradilan

Indonesi


Niaga dan Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 belum ada, namun demikian putusan tersebut tetap merupakan putusan mengenai merek antara Penggugat dengan Tergugat yang selanjutnya terjadi lagi dengan adanya Putusan PK Nomor 019 PK/Pdt.Sus/2007, yang mengakibatkan timbulnya adanya Surat Nomor 186A/PAN.Hk/2/II/2013, tanggal 25 Maret 2013 merupakan Pemohon Fatwa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas dan telah berulang kalinya perkara ini telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan

Republik

Agung hingga Mahkamah Agung dalam objek perkara yang sama dan juga subjek hukum yang sama, maka Majelis Hakim berpendirian terhadap perkara ini dikategorikan sebagai perkara yang *ne bis in idem*;

3. Bahwa di sisi lain, pernyataan yang dibuat oleh pihak seperti termuat di dalam bukti T1-11 adalah sangat tidak relevan dan dibuat tanpa adanya kewenangan untuk mewakili Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan fatwa;



4. Bahwa Pasal 22 Undang Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman") mengatur bahwa Mahkamah Agung dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan (seperti misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat,

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945) dan bukan kepada lembaga swasta maupun individu/orang perseorangan sebagaimana halnya pada Termohon Peninjauan Kembali I. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 37 Undang Undang Mahkamah Agung yang mana memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum hanya akan diberikan sebagai pertimbangan atau nasihat hukum kepada Lembaga Tinggi Negara bukan kepada lembaga swasta maupun individu/

5. Bahwa Pendapat atau Nasihat Hukum Mahkamah Agung - yang pada umumnya disebut sebagai "Fatwa" sebagaimana diterangkan oleh M. Yahya

Halaman 43 dari 64 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Harahap dalam bukunya yang berjudul "Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata" Bab 5 halaman 183 mengenai Fatwa Mahkamah Agung. Dalam prakteknya pendapat atau nasihat hukum Mahkamah Agung sering juga dinamakan sebagai fatwa; berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang Undang Mahkamah Agung dan sejalan dengan ketentuan Pasal 27 Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (sekarang diubah menjadi Undang Undang Nomor 48 tahun 2009); diberikan kepada Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintahan kembali ditegaskan bukan kepada lembaga swasta ataupun individu/orang perserorangan; yang mana kedua hukum tidak mengatur kewenangan Mahkamah Agung untuk memberikan pendapat hukum kepada lembaga swasta ataupun individu/orang-perseorangan tersebut;

6. Bahwa Pengadilan sebagai lembaga Yudikatif akan memutuskan semua permasalahan/sengketa hukum berdasarkan perkara yang diperiksa dan diputuskan melalui gugatan atau melalui Permohonan Penetapan yang mana bukti T1-11 secara jelas bukanlah produk/hasil dari kedua prosedur tersebut;
7. Bahwa secara jelas telah terbukti fatwa yang dipertimbangkan dan digunakan oleh *Judex Facti* dalam putusannya bukanlah Pendapat atau nasihat hukum yang dinamakan Fatwa Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman atau Undang Undang Mahkamah Agung. Lebih jauh lagi, bukti T1-11 yang dipertimbangkan dan digunakan oleh *Judex Facti* dalam putusannya bukan dibuat atau dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang seharusnya memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat atau nasihat hukum kepada Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintahan;

8. **Agung** Selain bahwa Surat yang dinyatakan sebagai fatwa yang dipertimbangkan dan digunakan oleh *Judex Facti* dalam putusannya secara jelas dibuat atau dikeluarkan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan, pernyataan dalam bukti T1-11 tersebut secara nyata mengingkari/menyangkal Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan dari Institusinya sendiri) - yang sangat tidak masuk akal dan tidak tepat yang mana Pegawai atau Pejabat manapun dari Mahkamah Agung Republik Indonesia seharusnya tidak diijinkan untuk membuat pernyataan yang menyangkal putusan institusinya sendiri;
9. **Agung** Bahwa selain surat yang dinyatakan sebagai fatwa yang dipertimbangkan dan digunakan oleh *Judex Facti* dalam putusannya adalah tidak tepat dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 44**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

memiliki kekuatan hukum apapun - hal ini secara bersamaan menunjukkan bahwa *Judex Juris* telah salah menerapkan dan melawan ketentuan hukum Pembuktian dengan mempertimbangkan dan bahkan menggunakan suatu dokumen yang tidak memiliki dasar dan kekuatan hukum apapun dan 'dapat diduga' telah dibuat tanpa suatu kewenangan apapun;

10. Bahwa *Judex Juris* -dengan tidak menolak pertimbangan *Judex Facti* yang secara salah mempertimbangkan pernyataan dari Pihak yang tidak memiliki kewenangan apapun dan tidak memperbaiki atau membatalkannya serta secara mudah menyatakan bahwa *Judex Facti* telah tidak salah menerapkan hukum secara jelas telah salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum sehubungan dengan hukum pembuktian;

11. Bahwa dengan segala hormat Pemohon Peninjauan Kembali dengan menyampaikan bahwa karena berdasarkan kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh *Judex Juris* dengan mempertimbangkan dan menggunakan dokumen yang tidak memiliki kekuatan hukum apapun, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berhak untuk memeriksa sendiri perkara ini dan dapat membatalkan putusan *Judex Juris*;

B. bukti-bukti Baru yang bersifat menentukan serta membuktikan itikad tidak baik Termohon Peninjauan Kembali I yang tidak ditemukan pada saat pemeriksaan perkara, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 67 huruf (b) Undang Undang Mahkamah Agung;

1. Bahwa dasar hukum pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini didasarkan atas ditemukannya bukti Baru (*novum*), sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 huruf (b) *juncto* Pasal 69 huruf (b), Undang Undang Mahkamah Agung, yakni:

C.,

Pasal 67

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a.,

- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

Agung

d.,

e.,

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

f.;

Pasal 69

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

a.;

b. Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;



c.;

d.;

Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan alasan-alasan hukum serta bukti-bukti baru/*novum* sebagai berikut:

Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan

1. Bahwa adapun bukti baru/*novum* yang dimaksud tersebut yaitu bukti-bukti di bawah ini yang belum pernah diajukan pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun tingkat kasasi, yaitu sebagai berikut:

bukti	Tentang
PK – 01	<p>Profil Perusahaan PT GS Battery Inc. yang dibuat pada tahun 1994.</p> <p>bukti ini menunjukkan bahwa pada halaman 16 kemasan produk lama milik Pemohon Peninjauan Kembali pada setidaknya sejak tahun</p> <p>1980an  telah ditiru dan/atau dijiplak oleh Termohon Peninjauan Kembali pada pendaftaran merek pada Nomor</p> <p>IDM000036617  (objek perkara).</p>
PK – 02	<p>Brosur-brosur merek GS Periode bulan Mei 2001 hingga bulan Agustus 2001.</p> <p>bukti ini menunjukkan bahwa kemasan lama milik Pemohon</p>

Agung

Halaman 46 dari 64 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :



bukti	Tentang
	<p>Peninjauan Kembali pada setidaknya sejak tahun 1980an telah ditiru dan/atau dijiplak oleh Termohon Peninjauan Kembali pada pendaftaran merek milik Termohon Peninjauan Kembali I di bawah</p> <p>Daftar Nomor IDM000036617 (objek perkara).</p> <p>Katalog produk merek GS Battery tahun 2003.</p> <p>bukti ini menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali I selain telah meniru dan menjiplak kemasan produk lama milik Pemohon Peninjauan Kembali, kemasan produk baru milik Pemohon</p> <p>Peninjauan Kembali dan yang diluncurkan setidaknya sejak tahun 2003 juga telah ditiru dan dijiplak oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk menjadi kemasan produk</p> <p>miliknya pada saat ini dan -yang menunjukkan pola Termohon Peninjauan Kembali I dalam meniru dan/atau menjiplak merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali dan membuktikan bahwa merek terdaftar Nomor IDM000036617 (objek perkara <i>a quo</i>) telah diajukan dengan itikad tidak baik.</p> <p>Hasil Cetak atas tampilan dari tautan http://belajarsendiri.com/tertipu-aki-gs-palsu-cara-memilih-aki-accu-gs-astra-yang-asli/ yang berupa dengan judul Tertipu Aki GS Palsu (cara memilih aki/accu GS Astra yang asli) tahun 2013 dengan tautan yang diunduh pada tanggal 20 Juni 2016.</p> <p>bukti ini adalah artikel yang yang menyaksikan pengalaman penulis yang harus mengalami kerugian akibat aki palsu dan setelah meneliti dan menganalisa menemukan bahwa aki palsu bermerek GS menggunakan huruf GS dalam bagian yang besar dalam kemasan</p>

Halaman 47 dari 64 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	<p>dengan kepanjangan nama dari singkatan GS seperti misalnya GOLD Shine, dll. yang ditulis dengan huruf kecil agar konsumen tidak menyadari bahwa mereka sedang dikelirukan pada saat mereka sedang membeli aki tersebut sebagaimana dikutip sebagai berikut (mohon merujuk pada halaman 1);</p> <p>"Panas juga hati ini dengar kalau sudah tertipu Aki GS palsu, dibohongi oleh penjual aki yang dulu. Sebenarnya sih bukan aki GS palsu, tapi penjualnya aja yang nakal memberikan aki yang lain yang tampaknya mirip GS. Karena itu bagi kalian yang mau beli aki GS, hati-hati banyak yang palsu.</p> <p>Berikut cara memilih aki GS Astra yang asli:</p> <p>Accu GS yang asli tidak ada singkatannya;</p> <p>Hanya tertulis GS, bukan GiSi atau Garuda Sakti atau Gold Shine atau Gold Star, dll. Hanya tertulis GS, bukan GiSi atau Garuda Sakti atau Gold Shine atau Gold Star, dan lain-lain. Ingat biasanya yang ditonjolkan besar-besar hanya huruf GS-nya saja. Singkatannya ditulis kecil-kecil biar tidak mencolok, biar pembeli tidak tahu kalau dia sedang dibohongi";</p> <p>Hal ini jelas membuktikan bahwa konsumen tidak dapat membedakan antara produk GS milik Pemohon Peninjauan Kembali dan GS GOLDSHINE milik Termohon Peninjauan Kembali dan oleh karenanya telah dibingungkan dan disesatkan konsumen pengguna produk aki milik Pemohon Peninjauan Kembali;</p>
PK –	Hasil Cetak atas tampilan dari tautan, http://www.modifikasi.com/showthread.php/331864-Aki-YUASA-produk-2011-cuma-tahan-6-8-bulan-hati-hati/page9 berupa tanya jawab dalam forum seputar dunia otomotif-suara konsumen dengan judul "Aki Yuasa produk 2011 cuma tahan 6-8 bulan. Hati-hati," sebagaimana diunggah pada tanggal 8 September 2012 yang diunduh pada tanggal 20 Juni 2016;
05	<p>Bukti ini membuktikan bahwa konsumen tidak dapat membedakan dan mengira bahwa produk aki milik Termohon Peninjauan Kembali berasal atau berkaitan dengan produk aki milik Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dikutip sebagai berikut (mohon merujuk pada halaman 1):</p>

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti	Tentang
	"Trim's mas Adam. Sdh dapat diklaim gak. kalo ditolak upload fotonya aja. GS ada berapa macam. GiSi . Gold Shine, Golden Star, Garuda Sakti, GoldStone. Cuma GS astra di masing2 tutup ada logo GS.'
PK – 06	Hasil cetak tampilan dari tautan http://infoaccu.blogspot.com/2012/08/ciri-ciri-accu-gs-astra-asli-gsbattery.html , berupa artikel dengan judul "Ciri-ciri Accu GS Astra Asli GS Battery" sebagaimana diunggah tahun 2012 dan diunduh pada tanggal 20 Juni 2016; Bukti ini membuktikan bahwa penulis dari artikel ini menyatakan bahwa karakteristik dari ciri baterai/ aki GS yang tidak asli biasanya ada singkatannya, seperti Gold Shine, dll. Hal ini dituliskan oleh Penulis dalam artikel tersebut mengingat bahwa konsumen telah dibingungkan dan disesatkan oleh keberadaan produk aki milik Termohon Peninjauan Kembali;
PK – 07	Hasil Cetak atas tampilan dari tautan http://deltarayamotor.blogspot.com/2011/04/battery-gs-astra.html berupa iklan dari distributor Pemohon Peninjauan Kembali yang diunduh pada tanggal 20 Juni 2016; Bukti ini membuktikan bahwa penulis dari iklan ini menyatakan bahwa karakteristik dari ciri battery/aki GS yang tidak asli biasanya ada singkatannya, seperti Gold Shine, dll. Hal ini dituliskan oleh Penulis dalam iklan tersebut mengingat bahwa konsumen telah dibingungkan dan disesatkan oleh keberadaan produk aki milik Termohon Peninjauan Kembali;
PK – 08	Hasil Cetak atas tampilan dari tautan http://he-great.blogspot.com/2010/09/ciri-ciri-produk-aki-gs-asli.html berupa artikel dengan judul "Ciri-ciri Produk Aki GS Asli" sebagaimana diunggah tanggal 2 September 2010 dan diunduh pada tanggal 20 Juni 2016; Bukti ini membuktikan bahwa penulis dari artikel ini menyatakan bahwa karakteristik dari ciri baterai/ aki GS yang tidak asli biasanya ada singkatannya, seperti Gold Shine, dan lain-lain. Hal ini dituliskan oleh Penulis dalam artikel tersebut mengingat bahwa konsumen

Halaman 49 dari 64 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

kam

hkamah

hkamah

Repub

Direktori

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia

bukti

Tentang

	telah dibingungkan dan disesatkan oleh keberadaan produk aki milik Termohon Peninjauan Kembali;
PK – 09	<p>Hasil Cetak atas tampilan dari tautan http://m.kaskus.co.id/thread/0000000000000012891388/wts-jual-aki mobil-murah-gs-amp-yuasa-innovajazzavanzaxeniarushlivina berupa iklan dari distributor Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana diunggah tanggal 2 Februari 2012 yang diunduh pada tanggal 20 Juni 2016;</p> <p>Bukti ini membuktikan bahwa iklan Distributor Pemohon menyatakan bahwa menjual aki mobil merek GS asli dari GS ASTRA/GS Yuasa dan bukan Gold Shine/..... Hal ini dituliskan oleh Distributor mengingat bahwa konsumen telah dibingungkan dan disesatkan oleh keberadaan produk aki milik Termohon Peninjauan Kembali;</p>
PK – 10	<p>Hasil Cetak atas tampilan dari tautan; http://www.kaskus.co.id/thread/51b5d0fc1dd719c450000001/cara-di depan aki gs abal-abal cetakan tulisan : grand super, indonesia gold shine, membedakan-aki-gs-asli-ngs-abal-abal/1 yang berupa percakapan danlan forum internet judul, "cara membedakan aki gs asli dengan yang abal-abal " tertanggal 31 Juni 2009 dan diunduh pada tanggal 20 Juli 2016;</p> <p>Bukti ini membuktikan bahwa penulis dari percakapan ini menyatakan bahwa karakteristik dari ciri battery/aki GS yang tidak asli biasanya ada singkatannya, seperti Gold Shine, dll sebagaimana dikutip sebagai berikut (mohon merujuk pada halaman 2):</p>
PK – 11	<div><div><div></div><div>Republik</div></div><div><div>garuda sakti dan lain-lain yang pernah gw beli gold shine n grand super";</div><div>Hal ini dituliskan oleh Penulis dalam forum diskusi tersebut mengingat bahwa konsumen telah dibingungkan dan disesatkan oleh keberadaan produk aki milik Termohon Peninjauan Kembali;</div><div>Hasil Cetak atas tampilan dari tautan http://b4121zi.blogspot.co.id/2013/04/awas-aki-gs-astra-palsu.html, "Awat Aki GS Astra palsu," tertanggal 14 April 2013 yang diunduh pada tanggal 20 Juni 2016;</div></div><div><div>judul</div></div></div>

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti

Tentang

bukti ini membuktikan bahwa penulis dari percakapan ini menyatakan bahwa karakteristik dari ciri battery/aki GS yang tidak asli biasanya ada singkatannya, seperti Gold Shine, dll sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Hati hati jangan sampai terkecoh karena di luaran banyak beredar aki merek GS yang palsu, berikut tips untuk memilih Aki GS agar tidak terkecoh dengan yang palsu:

Aki GS yang asli berlogo bukan singkatan, jika anda membeli Aki GS yang merupakan singkatan itu Aki GS palsu, seperti misalnya ..., Gold Shine,dan lain-lain;

Hal ini dituliskan oleh Penulis dalam artikel tersebut mengingat bahwa konsumen telah dibingungkan dan disesatkan oleh keberadaan produk aki milik Termohon Peninjauan Kembali;

PK-12 Hasil Cetak atas tampilan dari tautan [https://www.serayamotor.com/Hati2 om, banyak GS palsu kalo yg bak/casingnya warna ijo udah diskusi/viewtopic.php?t=8835&start=50](https://www.serayamotor.com/Hati2%20om,%20banyak%20GS%20palsu%20kalo%20yg%20bak/casingnya%20warna%20ijo%20udah%20diskusi/viewtopic.php?t=8835&start=50) berupa artikel dengan judul "Aki mobil yang dipakai" tertanggal 3 September 2008 yang diunduh pada tanggal 20 Juni 2016;

Bukti ini membuktikan bahwa penulis dari percakapan ini menyatakan bahwa karakteristik dari ciri battery/ aki GS yang tidak asli biasanya ada singkatannya, seperti Gold Shine, dll sebagaimana dikutip sebagai berikut (mohon merujuk pada halaman 8):

"Om, maksudnya GS ijo nya yg baknya warna ijo? Atau GS ijo hybrid?

Republik

dipastikan itu GS abal2, bisa GS (Gold Star) atau GS (Gold Shine). Untuk memastikan produk GS yg asli lihat di dusnya ada logo ASTRA nya, dan di tutup atas akinya ada no telp";

Hal ini dituliskan oleh Penulis dalam artikel tersebut mengingat bahwa konsumen telah dibingungkan dan disesatkan oleh

2. Bahwa bukti-bukti baru tersebut di atas belum pernah diajukan sebagai bukti dalam persidangan sebelumnya di tingkat pertama maupun di tingkat kasasi,

sehingga bukti-bukti dimaksud dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 51**
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kam

Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

tingkat Peninjauan Kembali, hal mana sesuai dengan - Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 422 K/Sip/1959, tanggal 28 November 1959, yang intinya berbunyi: "Hal yang merupakan novum, ialah yang belum pernah diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan pemeriksaan tingkat banding,...";

3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti baru tersebut di atas yang kebenarannya tidak akan dapat disangkal oleh Termohon Peninjauan Kembali I, terbukti bahwa:

(1) Merek GS Goldshine memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali yang mana konsumen telah dikecoh dan dikelirukan;

(2) Termohon Peninjauan Kembali beritikad tidak baik pada saat mendaftarkan merek GS Goldshine oleh karena merek tersebut meniru merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf (e), (f) dan (b) Undang Undang Mahkamah Agung dan mempertimbangkan bahwa *Judex Juris* belum memeriksa dan memutuskan pokok perkara, Pemohon Peninjauan Kembali dengan segala kerendahan hati memohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk memeriksa dan mengadili sendiri serta memutus Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara ini dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 85 K/Pdt.Sus-HaKI/2014, tanggal 25 Agustus 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Jakarta, Nomor 21/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga. Jkt. Pst, tanggal 6 November 2013 dan mengabulkan permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 74 Ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor

Indonesi

hkamah

agar Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk juga berkenan untuk

Republik

Agung 5 Tahun 2004

tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa Mahkamah Agung dalam tahap Peninjauan Kembali dapat membatalkan suatu putusan *Judex Facti/Judex Juris*, dalam hal:

(1) Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung akan membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus

- sendiri perkaranya;
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan segala kerendahan hati memohon memeriksa dan mengadili sendiri serta memutus permohonan peninjauan kembali dalam perkara ini dengan menggunakan bukti-bukti baru PK-01 sampai dengan

Halaman 52 dari 64 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



PK -12 yang mana bukti-bukti ini akan membantu Majelis Hakim Agung yang Terhormat untuk menilai persamaan pada pokoknya antara merek Termohon Peninjauan Kembali I dengan merek terkenal Pemohon Peninjauan Kembali dan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan permohonan pendaftaran merek yang menjadi objek perkara a quo dengan itikad tidak baik;

C. Dasar Hukum Gugatan Pembatalan Merek:

1. Sebagaimana dijabarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Surat Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat bahwa Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Merek yang mengatur bahwa, "Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6";

2. Bahwa alasan hukum diajukannya gugatan perka aquo adalah:

- 2.1. Merek GS Goldshine milik Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat;

- 2.2. Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I telah mengajukan permohonan pendaftaran merek GS GOLDSHINE dengan itikad tidak baik;

- D.1. Merek GS Goldshine milik Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat;

1. Bahwa keterkenalan merek GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat tidak terbantahkan. Beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan bahwa merek GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat adalah merek terkenal karena telah

Agung memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Merek,

diantaranya dalam Putusan-Putusan di bawah ini:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 020 PK/Pdt.Sus/2007 juncto Nomor 07 K/N/HaKI/2007 juncto 77/Merek/2006/PN Niaga. Jkt. Pst, dalam perkara gugatan pembatalan merek terdaftar GS GOLDSTAR atas nama PT Parahyangan Putra Pribumi;

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 PK/Pdt.Sus/2007 juncto Nomor 06 K/N/HaKI/2007 juncto 76/Merek/2006/PN Niaga. Jkt. Pst, dalam

perkara gugatan pembatalan merek terdaftar GS GOLDSHINE atas nama Lucy Darmawati Waluyo;

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 K/Pdt.Sus-HKI/2015 juncto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 53**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24/Pdt.Sus/Merek/2014/PN Niaga. Jkt. Pst, dalam Perkara Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar GS Garuda Sakti atas nama Yudhi Tanto;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 *juncto* Nomor 309 K/Pdt.Sus-HKI/2013 Nomor 83/Merek/2012/PN Niaga. Jkt. Pst, dalam perkara gugatan pembatalan merek terdaftar GiSi atas nama PT Gramitrama Battery Indonesia;
2. Bahwa unsur yang menonjol dari merek Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I adalah GS dan persamaan pada pokoknya antara kedua merek dapat dilihat dalam tabel perbandingan sebagai berikut:

Merek Pemohon Peninjauan Kembali dan Penggunaan di tahun 1980an sampai dengansebelum tahun 2003	Merek Terdaftar Termohon Peninjauan Kembali I
<div><p>Daftar Nomor IDM000195665</p><p>Termohon Peninjauan Kembali I/semula Penggunaan di tahun 1980an sampai dengansebelum tahun 2003</p></div>	<div><p>Daftar Nomor IDM0000131477</p><p>Tergugat I dengan merek Indonesia terkenal</p></div>

3. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Bagian B.2 angka 1 sampai dengan17 di atas, persamaan pada pokoknya atas merek GS Goldshine milik

- GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat adalah tidak terbantahkan mengingat bahwa elemen yang menonjol dari merek Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I adalah GS yang mana kata Goldshine dalam huruf kecil bukanlah merupakan unsur yang membedakan;
4. Referensi yang paling mudah untuk digunakan mengenai persamaan pada pokoknya antara pihak yang persis sama dalam perkara *a quo* , namun dengan objek gugatan yang berbeda dengan nomor pendaftaran yang berbeda yaitu Daftar Nomo 536763; Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan bahwa merek terdaftar GS Goldshine memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 54**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kam

Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal GS milik Pemohon

Peninjauan Kembali/semula Penggugat dalam putusan-putusan Mahkamah
Agung berikut ini:

- (i) Nomor 019 PK/Pdt.Sus/2007, and;
- (ii) Nomor 130 PK/Pdt.Sus/2011 (putusan atas perlawanan Termohon
Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I atas Putusan Mahkamah Agung
Nomor 019 K/Pdt.Sus/2007);

Bukti Baru PK-04 sampai dengan PK-12 membuktikan dalil keterkenalan dan
persamaan pada pokoknya antara merek GS Goldshine milik Termohon
Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I dengan Merek terkenal GS milik

Republik

Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat;

1. Bukti Baru PK-04 sampai dengan PK-12 membuktikan bahwa merek GS
Goldshine milik Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I memiliki
persamaan pada pokoknya dengan Merek terkenal GS milik Pemohon
Peninjauan Kembali/semula Penggugat sehingga konsumen telah terkecoh
dan dikelirukan;
2. Bahwa persamaan pada pokoknya antara merek milik Pemohon Peninjauan
Kembali/semula Penggugat dan Termohon Peninjauan Kembali I/semula
Tergugat I sangat kentara atau jelas sehingga jika kedua merek digunakan
pada saat yang sama, hal ini akan membuat khalayak ramai terkecoh dan
dikelirukan, khususnya konsumen mengenai asal-usul dan kualitas barang
tersebut;
3. Bahwa bukti PK-04 sampai dengan PK-12 secara jelas membuktikan
konsumen telah dikelirukan atas asal-usul barang dan kualitas dari merek
terdaftar GS Goldshine di bawah Daftar Nomor IDM000131477 atas nama
Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I; yang mana konsumen

Indonesi

hkamah

dengan cara menyembunyikan huruf kecil dari kepanjangan nama GS,

Republik

Agung

telah dikelirukan dengan mengasumsikan bahwa produk-

produk aki dengan
menggunakan merek terdaftar GS Goldshine tersebut berasal dan/atau
setidaknya berhubungan dengan merek terkenal GS milik Pemohon
Peninjauan Kembali/semula Penggugat;

4. Bahwa bukti PK-04 menunjukkan bahwa konsumen telah mengalami
kerugian setelah membeli produk aki 'GS' yang mana setelah diteliti dan

dianalisa, baru konsumen tersebut menemukan bahwa ternyata aki tersebut
adalah palsu dimana aki yang diduga beimerak GS ternyata telah dipalsukan
seperti misalnya Goldshine.Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa
Agung konsumen secara kebanyakan tidak dapat membedakan merek GS dan GiSi

Halaman 55 dari 64 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55

dan telah dikelirukan oleh karenanya;

5. Bahwa dengan menyatakan bahwa ada perbedaan yang prinsipil antara merek GS Goldshine dan merek GS, hal ini merupakan indikasi dari tidak diterapkannya atau salah penerapan dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek tentang keharusan tidak adanya persamaan antara merek sebagai syarat terdaftarnya suatu merek- dengan tujuan agar konsumen tidak dikelirukan atas asal usul barang yang hendak dicegah oleh Undang Undang Merek;

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan segala kerendahan hati memohon agar Majelis Hakim Agung yang Terhormat yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk mencermati bahwa suatu merek tidak akan memenuhi tujuan dari keberadaannya (yaitu untuk membedakan barang yang berasal dari suatu pihak), jika konsumen secara luas tidak dapat membedakan atau dikelirukan atas asal-usul atau sumber dari barang tersebut. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Merek yang mendefinisikan "Merek" sebagai "Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.";

7. Bahwa Pembuat Undang-Undang telah mencegah kemungkinan terjadinya hal tersebut dengan mengatur ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek yang menyatakan bahwa :

"(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya";

8. Bahwa telah terbukti secara jelas bahwa merek GS Goldshine milik

kembali I dengan menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang

Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I

memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/ semula Penggugat -yang mana Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyatakan hal tersebut dalam Putusan Nomor 019 PK/Pdt.Sus/2007 dan Nomor 130 PK/Pdt.Sus/2011 dan bukti-bukti baru menunjukkan, bahwa konsumen telah terkecoh dan dikelirukan oleh keberadaan merek Termohon

Peninjauan Kembali I dan oleh karenanya, adalah tepat dan adil jika Majelis
Hakim Agung yang Terhormat membatalkan merek Termohon Peninjauan
Undang Merek, yaitu dengan memutuskan untuk membatalkan merek GS
Agung
Goldshine miliki Termohon Peninjauan Kembali I di bawah Daftar Nomor

Halaman 56 dari 64 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56

IDM0000131477 dengan segala konsekuensi hukumnya dalam rangka
menegakkan ketentuan hukum mengenai fungsi dari suatu merek
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Merek;

D.2. Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I telah mengajukan
permohonan pendaftaran merek GS Goldshine dengan itikad tidak baik;

1. Itikad tidak baik dari Termohon Peninjauan Kembali I jelas terlihat dari
peniruan yang nyata oleh Termohon Peninjauan Kembali I atas merek
terkenal milik Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:

Merek Pemohon Peninjauan Kembali dan Penggunaan di tahun 1980an sampai dengansebelum tahun 2003	Merek Terdaftar Termohon Peninjauan Kembali I
Daftar Nomor IDM000195665 tahun 2003 sampai saat ini Penggunaan di tahun 1980an sampai dengansebelum tahun 2003	Daftar Nomor IDM0000131477 ini
Merek dan Kemasan Pemohon Peninjauan Kembali sejak setidaknya	Merek dan kemasan Termohon Peninjauan Kembali I pada saat

Bahwa dari tampilan merek milik Pemohon Peninjauan Kembali di atas,
Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat adalah pemilik merek
terkenal GS yang telah digunakan sejak tahun 1908 di negara asalnya yaitu



Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

Jepang. Merek GS pertama kali digunakan pada tahun 1908. Merek GS adalah merupakan singkatan dari huruf inisial nama Genzo Shimadzu (Nama pendiri dari Japan Storage Battery). Pendaftaran pertama merek GS yang paling awal terdaftar di Jepang di bawah Nomor Pendaftaran 0058670-2 pada 5 Mei 1913 untuk melindungi jenis barang di kelas 9. Pada saat ini Penggugat memiliki pendaftaran merek GS dan variasinya di lebih dari 90 negara termasuk di Indonesia;

3. Bahwa reputasi dan keterkenalan merek GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat telah berulang diputuskan dan dinyatakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan oleh karenanya konstruksi hukum yang sama seharusnya di terapkan dalam perkara *a quo* yang mana merek Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I yang merupakan objek perkara *a quo* jugase cara terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat membuktikan bahwa merek Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I telah diajukan dengan itikad tidak baik;

4. Bahwa bukti Baru PK-01 sampai dengan PK-02 membuktikan kemasan lama Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat pada tahun 1980an Daftar Nomor IDM000131477 yang merupakan objek perkara *a quo*; sampai dengan awal tahun 2000an sebagaimana tertera di bawah ini:




telah ditiru dan dijiplak secara terang-terangan oleh Termohon



Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I dalam merek di bawah

5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I tidak pernah menyangkal atau dapat memberikan penjelasan apapun mengenai persamaan dari merek terdaftar GS GOLDSHINE Nomor IDM000131477 atas nama Termohon Peninjauan Kembali I yang menjadi objek perkara gugatan *a quo* dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali - khususnya kombinasi warna dan penggunaan merek yang memiliki persamaan dengan merek dan kemasan produk Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat pada saat ini (yang diluncurkan pada setidaknya tahun 2003) (mohon merujuk pada bukti baru PK-03) sebagaimana tertera di bawah ini:



Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 58**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kam

Repub	
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia	
Merek dan Kemasan Pemohon Peninjauan Kembali sejak setidaknya tahun 2003 sampai saat ini	Merek dan kemasan Termohon Peninjauan Kembali I pada saat ini

hkamah

- Republik
- tujuan agar konsumen terkelabui atau mempersamakannya dengan merek
6. Bahwa berdasarkan tampilan serta penggunaan merek GS GOLDSHINE milik Termohon Peninjauan Kembali terlihat jelas itikad tidak baik dari Termohon Peninjauan Kembali I yaitu melalui pendaftaran- dan penggunaan mereknya, Termohon Peninjauan Kembali telah berusaha secara terang-terangan untuk meniru/menjiplak merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali untuk barang yang persis sama dan/atau sejenis, dengan menghadirkan GS sebagai unsur dominan dari mereknya dengan
- GS milik Penggugat - yang mana hal ini telah menjadi pola dari Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I yang secara jelas membuktikan itikad tidak baik dari Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I;
7. Bahwa pola dan praktek tersebut masih terus dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I yang mana Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I secara terus-menerus mengajukan

hkamah

Republik		
Agung permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat sebagaimana tertera di bawah ini, diantaranya:		
NO	Permohonan Pendaftaran	Merek Terdaftar dan Kemasan
	Merek Termohon Peninjauan	Pemohon Peninjauan
1		
Agung		
Di bawah Nomor Agenda		Daftar Nomor IDM000000456

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori

Repub

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NOPermohonan Pendaftaran

Merek Terdaftar dan Kemasan

Merek Termohon Peninjauan
Kembali I/semula Tergugat IPemohon Peninjauan
Kembali/semula Penggugat

D002014040149



Daftar Nomor IDM000000455

2



D002014040148



Daftar Nomor IDM000000457

3



D002014039919

Di bawah



Daftar Nomor IDM000163184

4

Di bawah Nomor Agenda
D002014039921

Daftar Nomor IDM000000458

8. Bahwa Hal tersebut secara jelas menunjukkan upaya Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Tergugat I untuk membonceng keterkenalan merek GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat untuk produk Aki. Penggunaan Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Tergugat I atas huruf GS secara dominan tersebut jelas bertujuan untuk menghubungkannya dengan produk Aki yang dihasilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

dahulu Penggugat. Dengan demikian, tidak ada ruang untuk berargumen lagi bagi Termohon Peninjauan Kembali /dahulu Tergugat dan hal ini telah menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali /dahulu Tergugat menggunakan huruf GS secara dominan untuk menghubungkan produknya dengan merek Penggugat tambahan huruf kecil untuk kata GOLDSHINE yang proporsinya jauh lebih kecil dari huruf GS yang dominan hanya digunakan untuk membenarkan tindakannya untuk menggunakan huruf GS dalam mereknya tersebut;

9. Bahwa adalah menjadi asas hukum umum “Perlindungan hukum hanya diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak diberikan kepada orang yang beritikad tidak baik”. Azas ini tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek yang menyatakan sebagai berikut: “Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Berdasarkan pada Pasal tersebut, maka pendaftaran-pendaftaran merek milik Termohon Peninjauan Kembali I /dahulu Tergugat I seharusnya tidak dapat didaftarkan dan dibatalkan. Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Merek *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Merek, merek-merek atas nama Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu

Tergugat I harus dibatalkan karena didaftarkan dengan itikad tidak baik;

Bahwa di samping hal-hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali tetap pada dalil-dalil serta argumen-argumennya sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan, replik, dan kesimpulannya dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam memberikan putusan dalam perkara *a quo*. Hendaklah Majelis Hukum mempertimbangkan dampak yang

lebih **Agung** luas, dibandingkan melindungi segelintir pihak-pihak yang berlindung di balik formalitas hukum dan berusaha menafsirkan hukum/perundang-undangan secara legalitas yang sempit yang alhasil dapat merugikan kepentingan yang lebih luas;

Bahwa Mahkamah Agung sebagai pembentuk hukum kiranya akan mempertimbangkan atas permasalahan ini dan menafsirkan hukum sebagaimana dimaksudkan oleh para pembuatnya, yaitu :

- Memberi perlindungan kepada pemilik sebenarnya yang telah bersusah payah membuat dan menciptakan pasar bagi produk-produk terkenal;
- Tidak memberi perlindungan hukum kepada pihak yang beritikad buruk dan bersaing secara curang;

ah

lik



Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

- c. Memberi perlindungan kepada konsumen;
- d. Menjaga ketertiban umum di segala sektor termasuk sektor perdagangan;

Usaha pemerintah Indonesia belakangan ini di bidang perlindungan hak atas kekayaan intelektual termasuk merek dagang perlu didukung. Usaha tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, mengembangkan hubungan dagang dengan luar negeri serta menjaga citra Indonesia sebagai Negara Hukum, dan bukannya negara pelindung para pembajak hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya, usaha tersebut hanya bisa berhasil jika Mahkamah Agung sebagai “pembentuk hukum” juga bersikap sejalan dengan cara antara lain menghindari penerapan kaidah hukum secara kaku dan sempit

Republik

serta bertentangan dengan rasa keadilan;

Kesimpulan:

1. Berdasarkan bukti-bukti baru/*novum* tersebut di atas membuktikan, bahwa Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I tidak hanya menggunakan merek terdaftar GS GOLDSHINE Nomor IDM000131477 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Pemohon Peninjauan Kembali. Terlihat nyata-nyata adanya itikad tidak baik (*bad faith*) dari Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I, yaitu ingin membonceng keterkenalan merek GS milik Pemohon PK dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya secara tidak selayaknya;
2. Merek GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat adalah merek terkenal sebagaimana telah berulang kali diputuskan dan dinyatakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan-Putusan di bawah ini:

Indonesia

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 020 PK/Pdt.Sus/2007 *juncto* Nomor 07 K/N/HaKI/2007 *juncto* 77/Merek/2006/PN Niaga.Jkt.Pst, dalam Perkara Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar GS GOLDSTAR atas nama PT

Republik

Agung Parahyangan Putra Pribumi;

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 PK/Pdt.Sus/2007 *juncto* Nomor 06 K/N/HaKI/2007 *juncto* 76/Merek/2006/PN Niaga.Jkt.Pst, dalam Perkara Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar GS GOLDSHINE atas nama Lucy Darmawati Waluyo;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 K/Pdt.Sus-HKI/2015 *juncto* 24/Pdt. Sus/Merek/2014/PN Niaga.Jkt.Pst, dalam Perkara Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar GS GARUDA SAKTI atas nama Yudhi Tanto;

4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 *juncto* Nomor 309 K/Pdt.Sus-HKI/2013 Nomor 83/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.PSt dalam Perkara Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar GiSi atas nama PT

Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 62**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gramitrama Battery Indonesia;

3. Merek terdaftar GS Goldshine Nomor IDM000131477 atas nama Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I telah diajukan dengan itikad tidak baik pada saat didaftarkan karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/ dahulu Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 26 Agustus 2016 dan jawaban alasan-alasan peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa objek dan subjek perkara *a quo* sama dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif, yaitu Perkara Nomor 019 K/Pdt.Sus/2007, dengan demikian telah *nebis in idem* dalam perkara *a quo* sehingga ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali GS YUASA CORPORATION harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang

juta rupiah);

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali

GS YUASA CORPORATION tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung



ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	9.989.000,00
Jumlah.....	Rp	10.000.000,00

Republik

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,
RAHMI MULYATI, SH.,MH
NIP. 195912071985122002

Agung

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)